



P U T U S A N
Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : IRVAN ASIDO SIAGIAN ; -----
2. Tempat lahir : Teluk Betung ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 01 Februari 1981 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Baloi Blok B No. 2 RT. 002/RW. 002
Kel. Sukajadi Kecamatan Batam Kota – Kota Batam
atau Asrama Polda Kepri Blok D No. 41 Kelurahan
Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam ; -----
7. A g a m a : Kristen Protestan ; -----
8. Pekerjaan : P o l r i ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2016 s/d. 24 April 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 s/d. 4 Juni 2016 ; -----
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 5 Juni 2016 s/d. 4 Juli 2016 ; -----
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 5 Juli 2016 s/d. 3 Agustus 2016 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d. 22 Agustus 2016 ; -
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Agustus 2016 s/d 7 September 2016 ; ---
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 8 September 2016 s/d. 5 November 2016 ; -----
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 November 2016 s/d. 5 Desember 2016 ; -----
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 6 Desember 2016 s/d. 4 Januari 2017 ; -----

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.



Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 746/Pen.Pid/2016/PN.Btm. tanggal 24 Oktober 2016, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : 1. MANGUNDANG LUMBANBATU, S.H., 2. IMMANUEL EBEN EZER SINAGA, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office MANGUN & REKAN yang beralamat di Komplek First City Blok B1, No : 24 Batam Center Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor 642/SK/2016/PN Btm tanggal 15 Agustus 2016, dan didampingi pula oleh Penasihat Hukumnya bernama : 1. ABDUL HAKIM RIJAL, S.H. dan 2. YAN ALRIYADI, S.H., dan 3. SUGITO, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara ABDUL HAKIM RIJAL, S.H. & REKAN yang beralamat di Komplek Pasar Sei Harapan Blok KK No. 8 Sekupang – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 06/SK.Pid-KHAHR/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor 671/SK/2016/PN Btm tanggal 24 Agustus 2016, serta didampingi pula oleh Penasihat Hukumnya bernama EDY WIYANTO, S.H., M.H., Jabatan : KAURRAPKUM SUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA KEPRI yang beralamat di Polda Kepri Jalan Hang Jebat Batu Besar Nongsa Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor 630/SK/2016/PN Btm tanggal 9 Agustus 2016 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm. tanggal 9 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm. tanggal 9 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-422/Euh.2/Batam/08/2016 tanggal 5 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN , bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyimpan atau menyembunyikan senjata api dan amunisi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang ordonnantie tijdelijke Bijzonderere strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor : 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) kaos oblong warna cokelat merk Malvis Waist bertuliskan LOS ANGELES 93 ; -----
 2. 1 (satu) pakaian dinas anggota Biro Ops Polda kepri an. SIAGIAN, berpangkat KOMISARIS POLISI ; -----
 3. 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) warna biru muda ; -----
 4. 1 (satu) pasang sepatu PDLSUS Polri warna hitam ; -----
 5. 1 (satu) kopel seragam PDLSUS Polri warna hitam ; -----
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TRAVEL TIME ; -----
 7. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver merk pindad dengan nomor senjata AE.S007108 warna silver dengan gagang plastik warna cokelat beserta 9(sembilan) butir peluru dan sarung senjata kain warna hitam ; -----
 8. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 SQN100-3 model RFN81UW warna hitam, IMEI 356760055477078, PIN 2AEC2D44, tanpa SIM Card, beserta baterai handphone merk Blackberry warna hitam dan baterai handphone merk Vizz warna putih ; -----
 9. 1 (satu) unit handphone merk iphone (imitasi) warna putih, IMEI 351792009774040 dan 351792009774057, tanpa SIM CARD , tanpa baterai ; -----
 10. 1 (satu) buah platinum 9999 merk jhonson matthey, 16 ounces troy, PF3687 ; -----

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.



11. 3 (tiga) buah koin Ringgit Malaysia pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 2 (dua) buah dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah ; -----

12. 3 (tiga) buah koin Dolar Singapura pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah, dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 3 (tiga) buah ; -----

Dipergunakan dalam perkara Samsir ; -----

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan menyimpan atau menyembunyikan senjata api dan amunisi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa keterangan saksi polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan tidak dapat membuktikan atau menunjukkan terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan, dengan alasan : -----

a. Keterangan saksi polisi dari Satuan Narkoba Polda Kepri, yakni Raja Buntat, Roni Faisal, Arya Tesa, Ismet hanya menerangkan adanya penggeledahan di kamar 903 eks Komplek Hotel Rasinta Nagoya Kota Batam pada tanggal 12 Nopember 2015 sekitar jam 09.30 wib (TKP), yang dalam penggeledahan tersebut, ditemukan senjata api yang diajukan sebagai bukti dalam perkara aquo, yang menurut pengakuan sepihak dari saksi Samsir menyatakan senjata api berikut amunisi tersebut milik terdakwa, dan yang sangat meragukan, tak ada keterangan saksi yang secara tegas menyatakan bahwa senjata api tersebut milik terdakwa, dan fakta yang terungkap senjata api tersebut adalah milik Polri yang didistribusikan ke Polda NAD (Aceh) ;

b. Keterangan saksi Moh. Yusuf yang secara tegas menolak jadi saksi di hadapan persidangan ini ; -----

c. Keterangan saksi Edy Pardamean Sitompul yang menerangkan bahwa saksilah yang menemukan senjata api yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo dan menaruhnya di dalam tas milik Samsir, keterangan ini tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik ; -----



d. Keterangan saksi Samsir, tidak dapat dipercaya mengingat latar belakang kehidupan sosial saksi sebagai bekas anggota Polri yang dipecat dan pernah dihukum karena masalah narkoba ; -----

2. Bahwa keterangan terdakwa secara tegas menolak dakwaan Jaksa Penuntut ; -----

Bahwa berdasarkan satu dan lain hal yang Kami, Pembela Umum uraikan tersebut diatas, sebagai konsekuensi hukum untuk terdakwa, Kami Pembela Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Komisaris Polisi Irvan Asido Siagian **tidak terbukti bersalah** melakukan tindak pidana "*secara bersama sama menyimpan atau menyembunyikan senjata api dan amunisi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1), UU Republik Indonesia no.12 Tahun 1961 tentang ordonantiet delijke Bijzonderestraf bepalingen STBL.1948 No.17 dan Undang undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP", sebagaimana dalam dakwaan ; -----
2. Membebaskan Terdakwa Komisaris Polisi Irvan Asido Siagian dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum ; -----
3. Mengembalikan/ merehabilitasi nama baik Terdakwa Komisaris Polisi Irvan Asido Siagian ; -----
4. Membebaskan segera dan seketika Terdakwa Komisaris Polisi Irvan Asido Siagian dari penahanan Kota di Batam ; -----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada biaya negara ; --

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum semula ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan seperti semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-422/BTM/Euh.2/08/2016 tanggal 3 Agustus 2016 sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN bersama-sama dengan SAMSIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 09.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa hotel Rasinta Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api dan amunisi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :---

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melaksanakan Operasi Antik yang dipimpin oleh Direktur Narkoba bersama sejumlah personil dengan Surat Perintah Tugas nomor Sprint/1521/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Hotel Rasinta Lubuk Baja Kota Batam. Pada saat melakukan pemeriksaan di Bungalow Sugriwa lantai 2 kamar 904, saksi Arya Tesa Brahmana tiba-tiba didatangi oleh terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN yang masuk melalui pintu connecting yang menghubungkan kamar nomor 904 dengan kamar nomor 903 yang posisinya bersebelahan. Terdakwa menanyakan "ada apa?" dan dijawab oleh saksi Arya Tesa Brahmana "Ijin bang, ada pemeriksaan dalam rangka Operasi Antik" Setelah itu terdakwa mengatakan ya, udah silakan lanjutkan. Setelah itu terdakwa kembali masuk ke kamar 903 melalui pintu connecting. Setelah terdakwa pergi, salah satu personil kepolisian yang ada di kamar 904 tersebut melaporkan kepada AKBP Roni Faisal Saiful Faton bahwa kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dihuni oleh seorang personil Polda Kepri yang berpangkat Komisaris Polisi bernama Irvan Asido Siagian. Hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Narkoba Polda Kepri sehingga Direktur Narkoba datang ke lokasi untuk menemui terdakwa di dalam kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dengan cara masuk melalui pintu connecting diikuti oleh saksi AKBP Roni Faisal Saiful Faton, saksi Kopol Ismet Rudianto dan saksi Kopol Raja Buntat Abas. Setelah masuk ke kamar nomor 903, ditemukan dua orang yang sedang tidur di kamar tersebut yaitu terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN dan SAMSIR. Setelah itu saksi AKBP Roni Faisal Saiful Faton, saksi Kopol Ismet Rudianto dan saksi Kopol Raja

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntat Abas melakukan pengeledahan di dalam kamar 903 atas perintah Direktur Narkoba. Pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan Samsir. Pengeledahan juga dilakukan terhadap isi lemari yang terletak di pojok kamar 903 yang merupakan lemari yang ditempel di dinding dengan pintu geser. Saksi AKBP Roni Faisal Saiful Faton memerintahkan Samsir untuk membuka pintu lemari bagian pertama yang berisikan pakaian-pakaian yang di lipat, setelah itu Samsir disuruh membuka bagian pintu lemari sebelahnya yang merupakan bagian lemari milik terdakwa IRVAN Asido Siagian, saat dibuka didalamnya terdapat pakaian dinas polisi yang digantung dengan Hanger dengan atribut Polda Kepri dengan nama SIAGIAN yang dilengkapi dengan pangkat, kewenangan serta kopel PLDSUS. Di bawah pakaian dinas tersebut terdapat tas sandang warna hitam merek Travel Time yang ketika dibuka berisikan 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver merek Pindad dengan nomor senjata AE. S007108 dan 9 (sembilan) butir peluru, dua unit handphone yang sudah mati, logam platinum dan beberapa uang koin. Bahwa senjata api tersebut sebelumnya disimpan oleh terdakwa dan Samsir di dalam tas sandang warna hitam merek Travel Time kepunyaan Samsir dan disimpan atau diletakkan di dalam lemari di bawah pakaian dinas terdakwa. Oleh karena terdakwa maupun Samsir tidak memiliki ijin sebagai pemegang Senjata api maka kemudian 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver merek Pindad dengan nomor senjata AE. S007108 dan 9 (sembilan) butir peluru yang ditemukan dikamar nomor 903 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta tersebut diamankan oleh personil Polda Kepri yang melakukan pengeledahan ; -----

-----Bahwa Sekitar bulan September 2015 terdakwa pernah memperlihatkan senjata api kepada saksi Samsir dan saksi Mohamed Yusoff alias Ahmad Yusuf bertempat di dalam kamar 903 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dengan cara memutar-mutar senjata api tersebut di tangannya ; -----

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 14.20 wib penyidik Polda Kepri melakukan pengeledahan di Asrama Polisi Baloi Blok B No. 3 RT 002/ RW 002 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota – Kota Batam yang mana terdakwa adalah orang yang terakhir kali menghuni rumah tersebut. Pada saat pengeledahan kembali ditemukan barang bukti berupa 3 butir peluru berwarna kuning tembaga (pin 38 TJ) dan 1 buah buku Paspor Dinas Republik Indonesia no S 265478 an Irvan Asido Siagian.-----

-----Bahwa terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN bersama-sama dengan SAMSIR melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api dan amunisi dilakukan tanpa ijin yang berwenang atau tanpa memiliki Kartu Tanda Pemegang Senjata Api (KTPSA) yang sah.-----

-----Perbuatan terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Ordonnatietijdelijke Bijzonderestrafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu nomor 8 Tahun 1948 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 746/Pid.B/2016/PN.Btm tanggal 21 September 2016 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm atas nama terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN dilanjutkan ; -----
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

1. keterangan saksi-saksi : 1. ARYA TESA BRAHMANA, S.IK., 2. RAJA BUNTAT ABBAS, 3. ISMET RUDIANTO, 4. M. JAMIL, 5. SAMSIR, 6. EDY PARDAMEAN SITOMPUL, 7. RONI FAISAL SAIFUL FATON, 8. YUDI SUKMAYADI, A.Md., 9. ABDUL WAHAB KIAH, 10. SAMUEL SINLAELOE, 11. ATIK, 12. HERU YUDANTO, dan 13. TOHAP PARASIAN ; -----
2. ahli ENDANG KUSUMA ASTUTI ; -----
3. surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Nomor : LAB:11575/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa BINSAUDIN SARAGIH, S.Si., M.Si. KOMPOL. NRP.74030667 dan SUPRIYADI, S.T. AKP. NRP. 85011705 diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan HARIS AKSARA, S.H. KOMBES POL. NRP. 66080393 ; -----

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. keterangan terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya selanjutnya saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi ARYA TESA BRAHMANA.

- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar pukul 09.45 Wib pada saat dilakukan operasi antik di Hotel Rasinta kamar 903 ditemukan senjata api jenis revolver yang diduga milik terdakwa ; -----
- bahwa jumlah personil yang dilibatkan kurang lebih sebanyak 37 orang, dibagi menjadi 2 Tim, yang Tim 1 ke kanan dan Tim 2 ke kiri, saksi ikut Tim 1 bersama dengan Kopol ISMET dan Kopol RAJA BUNTAT melakukan pemeriksaan sebelah kanan di Bungalow Sugriwa ; -----
- bahwa pada saat saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan di Bungalow Sugriwa di kamar 904 di lantai 2, tiba-tiba terdakwa datang, terdakwa masuk ke kamar 904 melalui pintu connecting dari kamar 903, dan terdakwa bertanya, "ada apa?", dan saksi menjawab "mohon ijin bang ada operasi antik (sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa)", dan terdakwa menjawab "silahkan lanjutkan" ; -----
- bahwa kemudian saksi turun dan memberitahukan kepada Kopol RONI FAISAL bahwa di kamar 903 lantai 2 di Hotel Rasinta ada dihuni personil Polda Kepri yang berpangkat Kopol bernama IRVAN ASIDO SIAGIAN ;
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada mengenal penghuni di kamar 904 dan juga saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang yang berada di kamar 903 ; -----
- bahwa tidak berapa lama kemudian datang Kopol RONI FAISAL dan Kopol ISMET ke kamar 904 dan menanyakan kepada saksi, "di mana abangmu" saksi menjawab "di kamar sebelah", lalu bertanya lagi, "lewat mana?" dan saksi menjelaskan, "lewat pintu connecting" ; -----
- bahwa setelah itu tidak berapa lama Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar 903 bersama Kopol RONI FAISAL SAIFUL FATON, ISMET RUDIANTO, RAJA BUNTAT ABBAS sedangkan saksi diperintahkan turun untuk menjaga di lantai 1 ; -
- bahwa kemudian dari dalam kamar 903, saksi RAJA BUNTAT ABBAS turun ke bawah dengan membawa jaket tetapi saksi tidak tahu apa isinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu Kopol ISMET, Kopol RONI FAISAL bersama dengan Dirnarkoba turun dan diikuti oleh terdakwa dan Samsir yang sebelumnya berada di dalam kamar 903 dibawa ke halaman Hotel Rasinta dekat kolam renang untuk melakukan tes urin dan pada saat itu saksi tidak mengetahui apa yang diamankan oleh saksi RAJA BUNTAT ABBAS ; -----
 - bahwa setelah seluruh penghuni dikumpulkan di ruangan dekat kolam renang saksi mengetahui bahwa dari dalam lemari di kamar nomor 903 ditemukan senjata api jenis revolver dan saksi ketahui dari keterangan SAMSIR bahwa senjata api tersebut pemiliknya adalah terdakwa ; -----
 - bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pertama di kamar 904 tidak ditemukan barang bukti ; -----
 - bahwa dari dalam kamar 903, saksi RAJA BUNTAT ABBAS menemukan bong alat hisap sabu dan senjata api jenis revolver beserta amunisinya sebanyak 9 butir ; -----
 - bahwa setahu saksi anggota Polri yang memegang senjata api harus mengikuti psikotes berlaku 6 bulan sekali dan dilakukan pengujian selanjutnya untuk mengetahui apakah layak atau tidak layak anggota polisi tersebut memegang senjata ; -----
 - bahwa seorang anggota polisi yang memegang atau memiliki senjata api harus memiliki surat izin yang ditandatangani atasan, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada memiliki izin atau tidak dalam hal kepemilikan senjata api tersebut ; -----
 - bahwa senjata api yang ditemukan jenis revolver merk Pindad merupakan senjata organik untuk senjata dinas polisi ; -----
 - bahwa izin penggunaan senjata organik diperoleh dari Satker masing-masing dan setahu saksi, terdakwa di bagian biro ops (biro operasi), namun saksi tidak tahu apakah terdakwa dipersenjatai senjata api atau tidak ; -----
 - bahwa selain senjata api turut ditemukan barang bukti baju dinas, ikat pinggang, sedangkan sepatu saksi tidak ada lihat ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan namun akan menanggapi dalam pembelaan ; -----

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RAJA BUNTAT ABBAS.

- bahwa saksi menjabat sebagai Kanit I Subdit I Ditresnarkoba sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ; -----
- bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada saat pelaksanaan Operasi Antik dengan Surat Perintah No.1521/2015 tanggal 26 Oktober 2015 ; ----
- bahwa dalam surat perintah tersebut anggota ada dicantumkan 37 orang, termasuk Direktur Narkoba sebagai penanggungjawab dan dalam surat perintah tidak dicantumkan lokasi karena sifatnya rahasia, hanya pimpinan tertentu saja yang mengetahui lokasinya yaitu di Hotel Rasinta yang tidak beroperasi lagi ; -----
- bahwa dari 37 orang personil dibagi menjadi 4 kelompok, saksi masuk dalam kelompok/tim 3 di bawah pimpinan saksi RONI FAISAL SAIFUL FATON yang lokasinya diarahkan ke Rasinta juga, saksi satu tim dengan ARYA TESA BRAHMANA di bagian kanan ; -----
- bahwa setelah mendapat arahan dari Dimarkoba saksi berangkat bersama dengan 37 orang personil ke Rasinta, sampai ke lokasi pukul 09.45 Wib dan saat sampai di lokasi keadaan hening sepi, lalu langsung ke masing-masing sasaran ; -----
- bahwa pada saat dilakukan pengarahannya oleh saksi RONI FAISAL SAIFUL FATON apabila ada ditemukan narkoba, barang bukti langsung diamankan ; -----
- bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di seluruh kamar Hotel Rasinta tersebut, saksi bersama dengan RONI FAISAL SAIFUL FATON, ISMET dan Tim melakukan pemeriksaan di bagian kanan dan posisi saksi berada di lantai I sedangkan RONI FAISAL SAIFUL FATON, ISMET, ARYA TESA BRAHMANA ke atas, tidak lama kemudian ISMET menelfon saksi memberitahukan ada penemuan senjata api lalu saksi langsung naik ke atas dan pada saat saksi masuk ke dalam kamar 903 saksi melihat Dimarkoba sedang berbicara dengan terdakwa sedangkan RONI FAISAL SAIFUL FATON, ISMET melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan pada saat itu saksi melihat di dalam kamar tersebut juga ada teman terdakwa yang bernama SAMSIR ; -----
- bahwa ketika saksi bersama dengan RONI FAISAL SAIFUL FATON melakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut, dari atas meja yang di atasnya ada televisi di dalam lacinya ditemukan bong (alat hisap shabu-shabu) ; -----



- bahwa setelah menemukan alat hisap shabu tersebut selanjutnya Dimakoba memerintahkan saksi bersama dengan RONI FAISAL SAIFUL FATON untuk melakukan penggeledahan di seluruh ruangan kamar 903 selanjutnya saksi memerintahkan kepada SAMSIR untuk membuka pintu lemari pakaian yang berada di dekat kamar mandi dan pada saat pintu lemari 1 dibuka ditemukan pakaian-pakaian wanita dan laki-laki selanjutnya diperintahkan kepada SAMSIR untuk membuka pintu 2 dan dari keterangan SAMSIR bahwa bagian lemari tersebut adalah milik terdakwa ; -----
- bahwa setelah pintu ke-2 tersebut dibuka/digeser ditemukan pakaian dinas kepolisian yang digantung dengan hanger dengan atribut Polda Kepri dengan nama SIAGIAN lengkap dengan pangkat kewenangan berikut kopel PDLSUS, kemudian dari bawah pakaian dinas tersebut ditemukan sebuah tas sandang warna hitam merk travel time selanjutnya saksi memerintahkan SAMSIR untuk mengeluarkan tas tersebut dari lemari ; -----
- bahwa setelah SAMSIR mengeluarkan tas tersebut dari dalam lemari, saksi bersama dengan rekan menanyakan perihal pemilik tas tersebut dan oleh SAMSIR menjelaskan bahwa tas tersebut adalah milik SAMSIR akan tetapi dipinjam oleh terdakwa selanjutnya SAMSIR membuka tas hitam tersebut ; -----
- bahwa setelah tas hitam tersebut diletakkan oleh SAMSIR, lalu RONI FAISAL SAIFUL FATON membuka dan memeriksa seluruh isi tas tersebut dan dari dalam tas ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merk pindad, 9 (sembilan) butir peluru (6 peluru diantaranya ada di dalam senjata api) dan 3 (tiga) butir peluru di dalam tas), sarung senjata api, 2 (dua) unit handphone yang sudah mati, 1 (satu) logam platinum dan beberapa uang koin ; -----
- bahwa pada saat dilakukan pengambilan senjata api tidak dikenakan sarung tangan karena pada saat operasi dilakukan target operasi adalah narkoba sehingga pada saat itu tidak dipersiapkan sarung tangan ; -----
- bahwa setelah senjata api tersebut dikeluarkan oleh RONI FAISAL SAIFUL FATON, lalu ISMET bersama dengan RONI FAISAL SAIFUL FATON menanyakan perihal kepemilikan senjata api tersebut kepada SAMSIR dan oleh SAMSIR dijawab bahwa senjata api tersebut adalah milik dari terdakwa ; -----



- bahwa selanjutnya RONI FAISAL SAIFUL FATON mendekati Dimarkoba dan memberitahukan perihal penemuan senjata api akan tetapi RONI FAISAL SAIFUL FATON tidak menanyakan kepada terdakwa perihal senjata api tersebut karena pada saat itu antara Dimarkoba dan terdakwa sedang terjadi pertengkaran mulut ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang dipertengkar antara Dimarkoba dengan terdakwa tersebut ; -----
- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan RONI FAISAL SAIFUL FATON keluar dari kamar 903 dimana saksi membawa bong (alat hisap shabu) yang dibungkus dengan jaket hitam sedangkan RONI FAISAL SAIFUL FATON membawa tas sandang warna hitam berisi senjata api selanjutnya terdakwa bersama dengan SAMSIR dibawa oleh Dimarkoba bersama dengan ISMET turun ke bawah dan dikumpulkan dengan penghuni kamar Hotel Rasinta lain di suatu ruangan di dekat kolam renang ; -----
- bahwa kemudian terhadap seluruh penghuni kamar Hotel Rasinta tersebut dilakukan pemeriksaan urine termasuk terhadap terdakwa dan SAMSIR dan hasil urine dinyatakan positif narkoba ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan mengenai keterangan bahwa terdakwa dibawa ke Polda, karena terdakwa tidak pernah dibawa ke Polda ; -----

3. Saksi ISMET RUDIANTO.

- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 di Hotel Rasinta di Nagoya yang menemukan senjata api adalah saksi, RONI FAISAL SAIFUL FATON, dan Direktur Narkoba ; -----
- bahwa pada saat kejadian sedang dilaksanakan operasi anti narkoba (antik) yang dipimpin oleh Dimarkoba Polda Kepri dengan dasar surat perintah ; -----
- bahwa pada saat operasi antik tersebut, ada 3 tim yang berangkat ke Hotel Rasinta pada pukul 09.45 Wib, sesampainya di lokasi hotel tersebut saksi bersama RONI FAISAL SAIFUL FATON memeriksa Bungalow Sugriwa di lantai I dengan memeriksa ruangan kosong di lantai dasar dan tidak menemukan apa-apa ; -----
- bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ARYA TESA BRAHMANA tiba-tiba melapor kepada saksi bahwa terdakwa ada di atas selanjutnya saksi melaporkan kepada RONI FAISAL SAIFUL FATON ; -----

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mendengar informasi tersebut saksi diperintahkan oleh RONI FAISAL SAIFUL FATON untuk menelpone Dimarkoba yang pada saat itu juga ikut melakukan razia dan kurang lebih 2 (dua) menit Dimarkoba datang selanjutnya saksi bersama Dimarkoba, RONI FAISAL SAIFUL FATON langsung naik ke atas dan masuk ke dalam kamar 903 akan tetapi karena pintu kamar terkunci saksi bersama Dimarkoba, RONI FAISAL SAIFUL FATON masuk melalui pintu connecting yang berada di kamar 904 ; -----
- bahwa sewaktu masuk di dalam kamar 904 tersebut saksi melihat seorang perempuan yang sedang mencuci pakaian di kamar tersebut yang sebelumnya kamar tersebut telah diperiksa oleh ARYA TESA BRAHMANA ; -----
- bahwa pada saat masuk ke dalam kamar 903 tersebut saksi bersama dengan Dimarkoba dan RONI FAISAL SAIFUL FATON melihat terdakwa dan SAMSIR sedang tidur kemudian Dimarkoba membangunkan terdakwa sedangkan saksi membangunkan SAMSIR dan tidak berapa lama kemudian RAJA BUNTAT datang dan masuk ke dalam kamar 903 ;
- bahwa kemudian terdakwa bangun dan langsung duduk di tepi tempat tidur sedangkan Dimarkoba duduk di atas kursi di depan terdakwa dan pada saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan Dimarkoba akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran tersebut, seingat saksi Dimarkoba ada mengatakan, “ngapain kamu di sini” dan selanjutnya Dimarkoba memerintahkan RONI FAISAL SAIFUL FATON untuk melakukan pemeriksaan di dalam kamar tersebut dibantu oleh SAMSIR ; -----
- bahwa dari dalam kamar tersebut saksi bersama dengan RAJA BUNTAT dan RONI FAISAL SAIFUL FATON menemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) dari dalam laci meja yang di atas meja tersebut ada televisinya ; -----
- bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam lemari pakaian di pojok kamar yang menempel ke dinding dan ketika SAMSIR diperintahkan membuka pintu lemari yang ke-1 tersebut ditemukan pakaian perempuan, selanjutnya ketika hendak dibuka pintu lemari yang ke-2 saksi bersama dengan RONI FAISAL SAIFUL FATON sempat menanyakan pemilik lemari tersebut dan oleh Samsir dijawab milik terdakwa ; -----
- bahwa setelah pintu lemari ke-2 dibuka ditemukan pakaian dinas kepolisian yang digantung dengan hanger dengan atribut Polda Kepri

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama SIAGIAN lengkap dengan pangkat kewenangan berikut
Kopel PDLSUS ; -----

- bahwa kemudian dari bawah pakaian dinas tersebut ditemukan sebuah tas sandang warna hitam merk travel time selanjutnya diperintahkan kepada SAMSIR untuk mengeluarkan tas tersebut dari lemari ; -----
- bahwa setelah SAMSIR mengeluarkan tas tersebut dari dalam lemari lalu saksi bersama dengan rekan menanyakan perihal pemilik tas tersebut kepada SAMSIR yang dijawab bahwa tas tersebut adalah milik SAMSIR akan tetapi dipinjam oleh terdakwa selanjutnya SAMSIR membuka tas hitam tersebut ; -----
- bahwa setelah tas hitam tersebut diletakkan oleh SAMSIR selanjutnya RONI FAISAL SAIFUL FATON membuka dan memeriksa seluruh isi tas tersebut dan dari dalam tas ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver merk pindad, 9 (sembilan) butir peluru (6 peluru diantaranya ada di dalam senjata api) dan 3 (tiga) butir peluru di dalam tas), sarung senjata api, 2 (dua) unit handphone yang sudah mati, 1 (satu) logam platinum dan beberapa uang koin ; -----
- bahwa pada saat dilakukan pengambilan senjata api tidak dikenakan sarung tangan karena pada saat operasi dilakukan target operasi adalah narkoba sehingga pada saat itu tidak dipersiapkan sarung tangan ; -----
- bahwa setelah senjata api tersebut dikeluarkan oleh RONI FAISAL SAIFUL FATON, saksi bersama dengan saksi RONI FAISAL SAIFUL FATON menanyakan perihal kepemilikan senjata api tersebut kepada SAMSIR yang dijawab bahwa senjata api tersebut adalah milik dari terdakwa ; -----
- bahwa selanjutnya RONI FAISAL SAIFUL FATON mendekati Dimarkoba dan memberitahukan perihal penemuan senjata api akan tetapi RONI FAISAL SAIFUL FATON tidak menanyakan kepada terdakwa perihal senjata api tersebut karena pada saat itu antara Dimarkoba dan terdakwa sedang terjadi pertengkaran mulut ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang dipertengkarkan antara Dimarkoba dengan terdakwa ; -----
- bahwa selanjutnya RAJA BUNTAT bersama dengan RONI FAISAL SAIFUL FATON keluar dari kamar 903, saksi membawa bong (alat hisap shabu) yang dibungkus dengan jaket hitam sedangkan RONI FAISAL SAIFUL FATON membawa senjata api, selanjutnya terdakwa bersama dengan SAMSIR dibawa oleh Dimarkoba bersama dengan saksi turun ke

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah dan dikumpulkan dengan penghuni kamar Hotel Rasinta lain di suatu ruangan di dekat kolam ; -----

- bahwa kemudian seluruh penghuni kamar Hotel Rasinta yang berjumlah 26 orang tersebut dilakukan pemeriksaan urine termasuk terhadap terdakwa dan SAMSIR dan hasil pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif memakai narkoba sedangkan untuk 5 (lima) orang negatif ; -----
- bahwa selanjutnya saksi SAMSIR bersama dengan anggota kepolisian lainnya dibawa ke Polda Kepri kemudian diserahkan ke BNN untuk dilakukan assesmen sedangkan terdakwa dibawa ke Polda Kepri oleh Propam ; -----
- bahwa pada saat dilakukan pengambilan senjata api tidak dikenakan sarung tangan karena pada saat operasi dilakukan target operasi adalah narkoba sehingga pada saat itu tidak dipersiapkan sarung tangan ; -----
- bahwa setelah senjata api dibawa RONI FAISAL SAIFUL FATON kemudian diserahkan langsung kepada Propam yang saat itu ada juga di hotel ; -----
- bahwa saksi mengetahui terdakwa di kesatuan biro operasi dan di Biro Operasi tidak semua anggotanya dilengkapi senjata api ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan hanya tidak sinkron keterangan saksi dengan keterangan saksi yang lain mengenai siapa-siapa yang naik duluan ke atas kamar 904 ; -----

4. Saksi M. JAMIL.

- bahwa saksi bertugas sebagai anggota Bidpropam Polda Kepri ; -----
- bahwa masalah terdakwa atas kepemilikan senjata api tanpa izin dan 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) tersebut ditemukan pada saat dilakukan operasi Antik yang dilakukan satuan Narkoba Polda Kepri di Hotel Rasinta pada tanggal 12 November 2015 ; -----
- bahwa setelah terdakwa dibawa dan diserahkan ke Propam Polda Kepri atas perintah pimpinan dilakukan tes urine terhadap terdakwa, dimana terdakwa positif mengandung amfetamine ; -----
- bahwa atas temuan 1 (satu) buah alat shabu (bong) tersebut Kabidpropam Polda Kepri datang ke lokasi Hotel Rasinta dan mengetahui bahwa salah satu anggota Polda Kepri atas nama Kopol IRVAN ASIDO SIAGIAN saat dilakukan test urine di lokasi tersebut positif mengandung



- narkoba sehingga oleh Dimarkoba Polda Kepri menyerahkan penanganannya ke Kabidpropam Polda Kepri untuk diproses internal ; ----
- bahwa kemudian Kabidpropam Polda Kepri bersama dengan staf Paminal Bidpropam membawa terdakwa ke Polda Kepri untuk diproses lebih lanjut ; -----
 - bahwa setelah sampai di Kantor Bidpropam untuk kepentingan proses disiplin anggota Polri maka pada saat itu juga dilakukan test urine oleh Biddokes Polda kepri dan hasilnya urine terdakwa positif mengandung narkoba ; -----
 - bahwa selanjutnya Paminal Bidpropam Polda Kepri membuat Surat Informasi Khusus tanggal 13 November 2015 perihal diamankannya sebanyak 20 (dua) puluh orang yang diduga mengkonsumsi narkoba dan salah seorang anggota polri an. Kopol IRVAN ASIDO SIAGIAN yang diduga telah menggunakan narkoba dan ditemukannya sepucuk senjata api illegal dalam tas warna hitam di kamar 903 yang diduga miliknya pengguna narkoba oleh Tim Operasi Antik Seligi 2015 ; -----
 - bahwa atas informasi khusus tersebut Kapolda Kepri perintahkan kepada Kabidpropam untuk memproses pelanggaran disiplin sedangkan terhadap kepemilikan senjata api diserahkan kepada Reskrim karena hal tersebut merupakan tindak pidana ; -----
 - bahwa hasil sidang disiplin terhadap terdakwa berupa mutasi demosi (dipindahkan ke tempat lain) yaitu ke Roops Polda Kepri ; -----
 - bahwa saksi dapat menjelaskan hal tersebut karena saksi ikut melakukan pemeriksaan pada sidang disiplin terhadap terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak ada kaitannya dengan perkara ini ; -----

5. Saksi SAMSIR.

- bahwa pada bulan Nopember 2015 di Hotel Rasinta kamar 903 pada pukul 09.00 Wib dilakukan penggrebakan oleh petugas polisi dan ditemukan senjata api tanpa izin ; -----
- bahwa pada saat terjadinya penggrebakan tersebut saksi di kamar berdua dengan terdakwa, saksi masuk ke kamar nomor 903 Hotel Rasinta tersebut pada pukul 06.00 Wib dan menemukan terdakwa di dalam kamar sedang tidur ; -----
- bahwa saksi kenal terdakwa 3 bulan yang lalu ; -----



- bahwa saksi dahulu pernah menjadi anggota polisi sampai pada tahun 2014 ada masalah narkoba dan dihukum 2 tahun dan 3 bulan lalu pada tahun 2014 diberhentikan dari anggota polisi ; -----
- bahwa saksi tidak tahu kamar atas nama siapa akan tetapi saksi masuk ke kamar tersebut karena terdakwa sering tidur di kamar 903 tersebut ; ---
- bahwa saksi sering ke hotel tujuannya untuk memakai shabu dan ketika hendak menggunakan shabu tersebut di kamar 903 sudah ada kurang lebih 5 orang, ada yang saksi kenal, ada yang tidak dan sebelum penggerebekan terdakwa ada pakai shabu ; -----
- bahwa selain saksi yang pakai shabu adalah terdakwa, PENDI dan orang dari Rasinta ; -----
- bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada ikut beli shabu atau tidak ; -
- bahwa tidak berapa lama setelah saksi masuk ke dalam kamar dan tertidur tiba-tiba masuk beberapa orang anggota Polda Kepri (lebih dari 5 orang) diantaranya Direktur Narkoba Polda Kepri dan anggota lainnya, saksi dan terdakwa yang sedang tidur lalu dibangunkan ; -----
- bahwa pada saat penggerebekan yang saksi dengar saat itu Direktur berbicara dengan suara yang kuat, "IRVAN ngapain kamu disini, bangun kamu", mendengar perkataan tersebut terdakwa dan saksi terbangun ; ---
- bahwa kemudian ada pembicaraan dan pertengkaran antara terdakwa dengan Direktur akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan ;
- bahwa mengetahui pertengkaran tersebut yang saksi lakukan pada saat itu saksi masuk ke toilet terus keluar dan dilakukan pengeledahan oleh anggota ; -----
- bahwa tidak berapa lama saksi keluar dari toilet, saksi lihat anggota polisi itu geledah dalam kamar tidur tersebut ; -----
- bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dari atas meja televisi ditemukan bong dari dalam laci akan tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa ; -----
- bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam lemari yang berada di sudut kamar yang menempel di dinding kamar, dan ditemukan pakaian dinas milik terdakwa dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk travel time ; -----
- bahwa setelah menemukan tas di dalam lemari tersebut, salah satu anggota polisi menanyakan siapa pemilik tas tersebut dan saksi jawab milik saksi akan tetapi sudah ditinggalkan oleh saksi di kamar tersebut 3



(tiga) hari sebelum penggerebekan, kemudian saksi diperintahkan untuk mengeluarkan tas tersebut dari dalam lemari yang selanjutnya saksi letakkan di atas tempat tidur ; -----

- bahwa setelah tas tersebut saksi letakkan, lalu salah satu anggota polisi menyuruh saksi untuk membuka tas tersebut kemudian salah seorang anggota polisi memeriksa dan menggeledah tas hitam tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api, lalu saat ditanyakan senjata api tersebut milik siapa, saksi menjawab bahwa senjata api tersebut adalah milik terdakwa ; -----
- bahwa tidak berapa lama kemudian saksi bersama dengan beberapa anggota polisi turun bersamaan dengan polisi yang menemukan senjata api tersebut dengan memegang tas sedangkan terdakwa terakhir turun ; -
- bahwa saksi dapat mengatakan bahwa senjata api tersebut adalah milik terdakwa karena tidak berapa lama setelah berkenalan (3 bulan yang lalu) saksi pernah berkunjung ke Mess Polisi di Baloi dan melihat beberapa orang teman terdakwa yang sudah berada di Mess sebelumnya tersebut hendak meledakkan kembang api akan tetapi ditunjukkan oleh terdakwa dengan mengambil senjata api dari bawah tempat tidur sambil mengatakan, "kalau mau ledakkan jangan pakai kembang api, meledakkannya pakai ini", sambil mengacungkan senjata api yang mirip dengan senjata api yang dijadikan barang bukti ; -----
- bahwa selain saksi, orang yang pernah ditunjukkan senjata api yang ditemukan di dalam tas sandang warna hitam milik saksi oleh terdakwa adalah YUSUF ; -----
- bahwa terakhir tas saksi pegang 3 (tiga) hari sebelum penggerebekan dan ketinggalan di kamar 903 Hotel Rasinta, isinya pada saat itu handphone 2 (dua) buah dalam keadaan rusak, dan plat tembaga ; -----
- bahwa setelah terdakwa dibawa turun bersama dengan saksi dan pengunjung hotel lainnya lebih kurang 20 (dua puluh) orang, lalu seluruhnya dikumpulkan di ruangan di dekat kolam dan dilakukan pemeriksaan urine kemudian saksi tidak tahu terdakwa kemana setelah itu, saksi tidak memperhatikan terdakwa ; -----
- bahwa penemuan senjata api tidak ada ditunjukkan kepada terdakwa karena pada saat itu antara terdakwa dan Dirnarkoba sedang bertengkar mulut ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan urine saksi hasilnya positif dan terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine akan tetapi hasilnya tidak tahu ; -----



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar saksi datang ke hotel jam 06.00 Wib lebih karena sampai jam 07.00 pagi terdakwa belum tidur karena masih berbicara dengan Rianto Simanjuntak dan Edy Pardamean Sitompul ; -----

6. Saksi Edy Pardamean Sitompul.

- bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman sejak Desember 2014 karena saksi sering bermain kartu bersama dengan beberapa orang termasuk dengan terdakwa ; -----
- bahwa saksi mengetahui peristiwa penggerebekan di Hotel Rasinta pada tanggal 12 November 2015 dari pemberitahuan masyarakat karena saksi tidak di tempat kejadian (TKP) saat penggerebekan ; -----
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi datang ke Hotel Rasinta tersebut jam 12.30 Wib ada masyarakat memberitahukan di hotel sudah terjadi razia ; -----
- bahwa sebelum kejadian pada tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 23.30 wib saksi keluar rumah dan pergi ke diskotik Newton untuk minum-minum, beberapa jam kemudian pada saat saksi hendak pulang tiba-tiba di belakang saksi duduk saksi melihat 1(satu) buah senjata api tergeletak di atas meja ; -----
- bahwa melihat senjata api kemudian saksi mengambil senjata api tersebut dan menyimpannya dipinggang ditutup baju ; -----
- bahwa pagi harinya sekitar pukul 06.00 wib saksi teringat senjata api dan saksi teringat juga ada seorang anggota Polisi yang sering di Hotel Rasinta kemudian saksi keluar dari Diskotik Newton dan pergi menuju ke Hotel Rasinta ; -----
- bahwa sekitar pukul 06.30 wib saksi sampai ke Hotel Rasinta dan masuk ke dalam kamar 903 melalui pintu depan dan menemukan terdakwa seorang diri sedang tidur ; -----
- bahwa karena terdakwa sedang tidur saksi tidak mau membangunkan sehingga saksi terlebih dahulu cuci muka dan setelah selesai cuci muka saksi berfikir mau meletakkan senjata api tersebut untuk disimpan ; -----
- bahwa karena tidak mau membangunkan terdakwa selanjutnya saksi membuka lemari tempat pakaian terdakwa dan melihat sebuah tas warna hitam selanjutnya saksi meletakkan senjata api tersebut di dalam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena rencana mau ambil cuti setengah hari jadi sekitar jam 11.30 Wib saksi akan kembali lagi ke Hotel Rasinta ; -----
- bahwa setelah meletakkan senjata api tersebut di dalam tas kemudian saksi pergi berangkat kerja masuk jam 08.00 Wib ; -----
 - bahwa sekitar jam 12.30 saksi datang lagi ke Hotel Rasinta dan mendengar telah terjadi razia, lalu saksi berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi saksi tidak bisa menunjukkan bukti karena handphone ditahan Penyidik Polda ; -----
 - bahwa setelah mengetahui kejadian penggrebekan tersebut saksi tidak berusaha mencari tahu keberadaan terdakwa ; -----
 - bahwa saksi tidak melihat isi keseluruhan tas tapi ada melihat dompet warna hitam yang diletakkan di jaring-jaring tas ; -----
 - bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tas hitam tersebut akan tetapi saksi melihat tas tersebut di lemari pakaian yang didalamnya ada pakaian milik terdakwa ; -----
 - bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 saksi ada memberitahukan ke Penyidik Jhonson melalui pesan singkat SMS yang intinya “ kepada bpk penyidik yang terhormat dengan segala permohonan maaf bahwa senjata api yang memasukkan ke dalam tas adalah saksi karena saksi yang menemukan senjata api tersebut di Newton”, akan tetapi saksi memberitahukan hal tersebut setelah saksi di periksa oleh Penyidik Polda pada tanggal 23 Mei 2016 tanpa ada permintaan perubahan Berita Acara Pemeriksaan atas diri saksi ; -----
 - bahwa saksi meletakkan senjata api tersebut di dalam pintu lemari yang pertama ; -----
 - bahwa sewaktu saksi menemukan dan memasukkan senjata api tersebut ke dalam tas sandang warna hitam tersebut saksi tidak melihat peluru karena saksi tidak bisa membuka senjata api ; -----
 - bahwa saksi menemukan senjata api di Newton dalam keadaan telanjang, tidak ada sarung pembungkus senjata apinya ; -----
 - bahwa sewaktu saksi meletakkan senjata api ke dalam tas, saksi tidak ada melihat peluru di dalam tas ; -----
 - bahwa saksi menyimpan senjata api dipinggang saksi ± 30 menit dan saksi tahu memegang senjata api karena saksi pernah memegang senjata tahun 1997 milik teman saksi yang merupakan anggota polisi ; ---

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- bahwa jarak saksi dari Newton ke Hotel Rasinta ditempuh dalam waktu \pm 30 menit naik sepeda motor ; -----
- bahwa saksi tahu terdakwa ada di kamar 903 karena hanya pikiran saksi terdakwa ada disana karena saksi pernah bertemu dengan terdakwa di kamar tersebut ; -----
- bahwa maksud saksi datang menemui terdakwa untuk lapor ada menemukan senjata api ; -----
- bahwa saksi menemukan senjata api tersebut pada tanggal 12 Nopember 2015 ; -----
- bahwa saksi mengenal SAMSIR karena sering bermain kartu bersama di kamar 903 tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena yang terdakwa ingat sebelum terdakwa tidur ada dengar saksi dan RIANTO ada berbincang-bincang ; -----

7. Saksi RONI FAISAL SAIFUL FATON.

- bahwa saat terjadi penggrebekan di Hotel Rasinta jabatan saksi adalah sebagai Kabag Bin Ops Narkoba Polda Kepri dan sekarang pindah ke Polda Jatim ; -----
- bahwa pada saat kejadian saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan operasi antik kepolisian ; -----
- bahwa operasi antik (anti narkoba) tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 tepatnya di Hotel Rasinta (sebelumnya mendapat informasi di eks Hotel Rasinta tersebut ada peredaran narkoba) ; -----
- bahwa pelaksanaan operasi antik tersebut dilakukan melalui subdit 1, 2 dan 3 yang dipimpin langsung oleh Dirnarkoba ; -----
- bahwa pada saat sampai di Hotel Rasinta tersebut tim langsung dibagi, Dirnarkoba melakukan pemeriksaan paling ujung dari gedung Hotel Rasinta sedangkan saksi bersama dengan ISMET melakukan pemeriksaan pada bagian depan hotel tempat terdakwa ditemukan di kamar 903 yang terletak paling ujung sebelah kanan ; -----
- bahwa sebelum menemukan terdakwa saksi bersama dengan ISMET masih melakukan pemeriksaan di depan Paviliun Sugriwa yang kosong dan tidak berapa lama kemudian ARYA TESA BRAHMANA turun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa berada di dalam kamar 903 (di lantai atas bungalow sugriwa) ; -----
- bahwa mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi memerintahkan ISMET untuk menelpon Dimarkoba memberitahukan keberadaan terdakwa di dalam kamar 903 ; -----
 - bahwa kurang lebih 2 (dua) menit Dimarkoba datang lalu diikuti oleh saksi dan ISMET langsung naik ke bagian lantai 2 bungalow sugriwa, karena pintu kamar 903 terkunci kemudian Dimarkoba bersama dengan saksi dan ISMET masuk melalui pintu connecting dari kamar 904 menuju ke dalam kamar 903 ; -----
 - bahwa yang terlebih dahulu masuk ke dalam kamar 903 adalah Dimarkoba disusul oleh saksi kemudian ISMET dan RAJA BUNTAT ; ----
 - bahwa setelah masuk ke dalam kamar 903 saksi bersama dengan Dimarkoba, ISMET dan RAJA BUNTAT melihat terdakwa dan seorang teman terdakwa yang bernama SAMSIR sedang tidur ; -----
 - bahwa mengetahui terdakwa sedang tidur di dalam kamar hotel tersebut lalu Dimarkoba membangunkan terdakwa dengan mengatakan, “woi bangun (dengan suara keras) sehingga terdakwa dan SAMSIR langsung terbangun, terdakwa langsung duduk di tepi tempat tidur dan berhadapan dengan Dimarkoba dengan jarak kurang lebih 1,5 meter ; -----
 - bahwa pada saat terdakwa berhadapan dengan Dimarkoba terjadi perdebatan (sepintas perdebatan tersebut disebabkan terdakwa keberatan dibangunkan) ; -----
 - bahwa pada saat berhadapan Dimarkoba mengatakan, “ngapain kamu disini ?” dan pada saat itu Dimarkoba marah ; -----
 - bahwa tidak berapa lama kemudian emosi reda Dimarkoba langsung mengatakan, “geledah ada apa disini “ ; -----
 - bahwa kemudian saksi bersama dengan ISMET dan RAJA BUNTAT melakukan pemeriksaan di dalam kamar yang pertama sekali diperiksa adalah meja televisi yang terletak di depan tempat tidur dan dari dalam laci ditemukan alat hisap shabu (bong) ; -----
 - bahwa atas temuan bong tersebut saksi langsung melaporkan kepada Dimarkoba dan Dimarkoba memerintahkan untuk kembali melakukan pemeriksaan di laci meja tersebut dan kembali ditemukan plastik-plastik bekas sisa shabu ; -----

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi bersama dengan ISMET dan RAJA BUNTAT melakukan pemeriksaan di dalam lemari pakaian 2 (dua) pintu lemari geser dengan memanggil SAMSIR terlebih dahulu dan mengatakan, “ayo ke sini kita cek”, selanjutnya saksi membuka pintu 1 dengan menggeser dan ditemukan pakaian wanita selanjutnya pakaian tersebut dimasukkan kembali ; -----
- bahwa selanjutnya pintu ke-2 (dua) dibuka dengan cara menggeser ,saksi melihat pakaian dinas Kepolisian yang digantung dengan hanger dengan atribut Polda Kepri dengan nama SIAGIAN lengkap dengan pangkat kewenangan berikut Kopel PDLSUS dan di bawah pakaian tersebut ditemukan sebuah tas warna hitam merk travel time, melihat tas tersebut saksi bertanya kepada SAMSIR, “tas siapa? dijawab SAMSIR, “tas saya, yang dipinjam oleh terdakwa “ ; -----
- bahwa kemudian saksi menyuruh SAMSIR untuk mengambil tas tersebut dari lemari dan membuka tas tersebut, lalu saksi memeriksa isi tas dan ditemukan 1 (satu) buah senjata api yang berisi 6 butir peluru dibungkus dengan sarung senjata api jenis revolver merk pindad dan 3 (tiga) butir peluru, sarung senjata api , 2 (dua) unit handphone yang sudah mati, 1 (satu) logan platinum dan beberapa uang koin ; -----
- bahwa saksi membawa senjata api tersebut kepada Dimarkoba yang sedang duduk berhadapan dengan terdakwa kemudian melaporkan penemuan senjata api tersebut lalu saksi langsung membawa senjata api tersebut turun untuk diserahkan ke bagian propam yang ikut dalam operasi antik tersebut ; -----
- bahwa pada saat melaporkan penemuan senjata api tersebut saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa perihal penemuan senjata api karena situasi terdakwa masih dalam keadaan emosi, takut merebut senjata api yang berisi peluru yang dipegang oleh saksi ; -----
- bahwa pada saat pertengkaran dengan Dimarkoba seingat saksi terdakwa ada mengatakan, “kita semua salah“ dijawab oleh Dimarkoba “sudahlah “, akan tetapi terdakwa kembali menjawab, “jangan sok bersih”;
- bahwa kemudian Dimarkoba memerintahkan untuk keluar kamar, yang pertama keluar adalah ISMET membawa SAMSIR disusul saksi membawa senjata api dan RAJA BUNTAT membawa alat hisap shabu (bong) yang diikuti Dimarkoba dan disusul terdakwa ; -----

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selanjutnya seluruh penghuni Hotel Rasinta bersama dengan SAMSIR dan terdakwa dikumpulkan di sebuah ruangan di dekat kolam selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine ; -----
- bahwa karena diketahui ada anggota polisi yang ditemukan pada saat razia antik lalu ada yang menghubungi Kabidpropam dan setelah Kabidpropam datang selanjutnya terdakwa dilakukan test urine ; -----
- bahwa pada saat terdakwa dilakukan tes urine yang disaksikan oleh Kabidpropam, terdakwa menyerahkan sampel urine dalam keadaan dingin dan ternyata terdakwa mengganti dengan air, sehingga Kabidpropam menyuruh terdakwa untuk minum air lagi dan akhirnya terdakwa kencing dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif mengandung shabu (narkotika) ; -----
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Kabidpropam untuk selanjutnya dibawa ke Polda ; -----
- bahwa karena pada saat razia ditemukan senjata api maka terhadap penemuan senjata api tersebut Dimarkoba menyerahkan ke Paminal untuk diproses apakah ada pelanggaran pidana ; -----
- bahwa pada saat mengamankan senjata api dari dalam tas tidak memakai sarung tangan karena pada saat melakukan razia adalah dalam rangka operasi anti narkotika ; -----
- bahwa setahu saksi apabila seorang anggota polisi memegang senjata api harus ada izin dari kepala satuan kerja masing-masing dan pemberian senjata api tersebut dilengkapi dengan 2 (dua) magazine dan 12 (dua belas) peluru dan setiap penggunaan butir peluru dilaporkan kepada Kabiropo ; -----
- bahwa pada saat ditemukan senjata api tersebut ada sarungnya dan ditempatkan di dalam tas dengan posisi berdiri ; -----
- bahwa pada saat diambil senjata api masih kelihatan amunisinya full di senjata api ; -----
- bahwa setahu saksi terdakwa bekerja di bagian Roops tidak diwajibkan memiliki senjata api tetapi bisa setelah ada tes psikologi dan diizinkan sama pimpinannya yaitu Karo Ops ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan antara lain masalah menyaksikan senjata api terdapat 9 butir peluru sementara senjata api tersebut tidak pernah dibuka ; -----



8. Saksi YUDI SUKMAYADI, A.Md.

- bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah satu instansi dan satu bidang di Roops Polda Kepri dimana terdakwa sebagai Kasubbag Dal Ops ; -----
 - bahwa di bagian Roops anggota tidak dilengkapi senjata api ; -----
 - bahwa terdakwa lebih dahulu bertugas di bagian Roops baru kemudian saksi masuk ; -----
 - bahwa apabila ada anggota di Biroops minta dipersenjatai secara pribadi harus ada permohonan ke Karo melalui saksi ; -----
 - bahwa selama saksi menjabat tidak pernah ada anggota yang mengajukan izin pegang senjata api ; -----
 - bahwa dari data dan keterangan Karo Ops, terdakwa tidak pernah diberikan izin untuk dilengkapi dengan senjata api ; -----
 - bahwa di Roops tidak ada register senjata api karena tidak ada anggota yang dipersenjatai ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi ABDUL WAHAB KIAH.

- bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) pucuk senjata api di kamar 903 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta yang diduga dimiliki oleh terdakwa tanpa izin ; ----
- bahwa saksi pernah melihat terdakwa meletuskan senjata api pada hari ke-3 (tiga) bulan puasa tahun 2015 di gedung besi tua milik GULTOM ; ---
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 ketika pembelian besi tua Kapal Scrap MV Eagle Prestige ; -----
- bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa yang saat itu sebagai anggota polisi perwakilan dari PT. BBM yang diminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai besi tua di Kabil pada hari ke-3 (tiga) bulan puasa yaitu pertengahan bulan Juni 2015 ; -----
- bahwa saksi bekerja sebagai Manager di PT. Surya Sumasejati dengan Direktur Utamanya RONAL YULIUS UMBASE yang telah membeli kapal Scrap MV. Eagle Prestige dengan nilai ± 12,5 milyar dari PT. BBM ; -----
- bahwa awalnya PT. Surya Sumajati membeli besi tua kapal MV. Eagle Prestige dengan nilai ± 12,5 milyar untuk dipotong-potong menjadi scrap, kemudian PT. Surya Sumajati menjual besi tua tersebut kepada marga

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.



SITORUS dan selanjutnya besi tua tersebut disimpan di gudang besi tua milik GULTOM dan pada saat marga SITORUS tersebut hendak membawa besi tua tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) ton, terdakwa menahan besi tua tersebut sehingga marga SITORUS tidak bisa membawa keluar dari gudang ; -----

- bahwa karena terdakwa menahan besi tua tersebut lalu marga SITORUS tersebut menghubungi saksi untuk datang ke gudang di Kabil agar dapat menyelesaikan permasalahan di mana dari keterangan pihak terdakwa (PT.BBM) belum menerima uang penjualan besi tua dari pihak saksi (PT.Surya Sumasejati) ; -----
- bahwa kemudian saksi datang ke gudang besi tua di Kabil pada jam 18.00 wib (hari ketiga menjelang buka puasa) bersama dengan \pm 60 (enam puluh) orang anggota dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dengan beberapa anggota dengan mengendarai 2 (dua) mobil ; --
- bahwa terdakwa masuk ke dalam gudang dan bertemu dengan saksi dan pada saat terjadi pembicaraan antara saksi, marga SITORUS dan terdakwa tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar gudang, ternyata keributan terjadi antara anggota saksi dengan anggota terdakwa ; -----
- bahwa mendengar keributan tersebut lalu saksi dan terdakwa keluar dari gudang dengan posisi saksi membelakangi gudang sedangkan terdakwa berdiri dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter berdiri di depan saksi sedangkan marga SITORUS berdiri di sebelah kiri saksi menghadap terdakwa yang tiba-tiba mengeluarkan senjata api dari tas kulit warna cokelat dan langsung mengacungkan ke atas selanjutnya menembakkan sebanyak 1 (satu) kali sambil berteriak, "jangan ribut", setelah itu terdakwa langsung memasukkan senjata api ke dalam tas yang dibawanya kemudian terdakwa mengatakan, "sudah tidak perlu lagi kita bicara" kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan gudang besi tua tersebut ; -----
- bahwa pada saat terdakwa menembakkan senjata apinya ke atas tidak ada dikokang sehingga saksi dapat mengetahui bahwa senjata api yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut adalah jenis revolver sedangkan jenis FN harus dikokang terlebih dahulu ; -----
- bahwa pada saat saksi dan terdakwa berada di dalam gudang saksi ada melihat mobil patroli dari Polsek Batu Ampar parkir di dekat pintu masuk gudang ; -----



- bahwa saksi tidak bisa memastikan senjata api tersebut berwarna apa karena pada saat itu terdakwa menggunakan senjata api tersebut dengan cepat dan keadaan sudah gelap (jam 18.30 wib) ; -----
- bahwa terdakwa menembakkan senjata api yang dibawahnya karena terjadi keributan itu dan inisiatif terdakwa sendiri ; -----
- bahwa setahu saksi tas yang dipakai oleh terdakwa ada di sebelah kanan;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

10. Saksi SAMUEL SINLAELOE.

- bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan saksi pernah mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali di gudang besi tua milik GULTOM di daerah Kabil pada awal bulan Juni 2015 (hari ke-3 buka puasa) ; -----
- bahwa aksi penembakan tersebut terjadi berawal sehari sebelum kejadian terdakwa mengambil paksa besi tua milik TIMBUL SITORUS sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) ton dan disimpan di gudang besi tua milik GULTOM di daerah Kabil ; -----
- bahwa keesokan harinya sekitar pukul 16.00 wib TIMBUL SITORUS membawa anggota sebanyak kurang lebih 17 (tujuh belas) orang termasuk saksi ke gudang besi tua milik GULTOM untuk mengambil besi tua tersebut ; -----
- bahwa sesampainya di gudang besi tua tersebut saksi sudah melihat ABDUL WAHAB KIAH berbicara dengan GULTOM agar mengijinkan TIMBUL SITORUS untuk mengambil besi tua tersebut akan tetapi GULTOM dan anggota terdakwa tidak mengijinkan untuk mengeluarkan besi tua tersebut ; -----
- bahwa sekitar pukul 18.30 wib terdakwa datang bersama dengan temannya dengan menaiki 2 (dua) unit mobil yang salah satu mobilnya merk Honda Jazz warna merah dinaiki oleh terdakwa dan 1 (satu) unit mobil minibus yang dikendarai oleh anggota terdakwa masuk ke dalam gudang tua diikuti oleh ABDUL WAHAB KIAH dan TIMBUL SITORUS sedangkan saksi berdiri di luar gudang ; -----
- bahwa pada saat terdakwa bersama ABDUL WAHAB KIAH dan TIMBUL SITORUS masih berbicara di dalam gudang dari jarak kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari gudang milik GULTOM parkir 1 (satu) unit mobil



dan dari dalam mobil turun 2 (dua) orang sambil menantang dengan mengacungkan tangan sambil membuka baju ; -----

- bahwa melihat hal tersebut saksi dan anggota lainnya yang berada di luar gudang mengejar sambil berteriak, “kejar-kejar, woi jangan lari” sehingga terjadi keributan dan pada saat saksi bersama dengan teman-teman mengejar 2 (dua) orang yang melarikan diri tersebut, tiba-tiba mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi dan teman-teman berhenti mengejar kedua orang tersebut dan kembali ke arah gudang ; ---
- bahwa sesampainya di dekat gudang saksi melihat 2 (dua) unit mobil yang salah satunya dinaiki terdakwa keluar dan meninggalkan gudang besi tua milik GULTOM ; -----
- bahwa pada saat saksi bertemu dengan ABDUL WAHAB KIAH dan TIMBUL SITORUS, mereka menerangkan bahwa yang menembakkan senjata api adalah terdakwa ; -----
- bahwa saksi dapat melihat terdakwa berada di dalam mobil Honda Jazz warna merah karena pada saat mobil itu masuk ke dalam gudang melewati saksi pintu kaca samping depan agak terbuka dan pada saat mobil tersebut keluar posisi saksi masih di luar di dekat pintu masuk gudang sebelah kiri ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan masalah kendaraan mobil Honda Jazz warna merah tidak pernah dinaiki oleh terdakwa ; -----

11. Saksi ATIK.

- bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan dilakukannya penggeledahan di rumah dinas Polresta Barelang yang terakhir ditempati oleh terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) butir peluru ;
- bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah dinas terdakwa di Polresta Barelang selama ± 4 sampai 5 tahun ; -----
- bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga datang kerja di rumah dinas terdakwa 2 (dua) hari sekali ; -----
- bahwa yang memegang kunci rumah dinas adalah saksi dan terdakwa, apabila saksi selesai membersihkan rumah maka kunci diletakkan di bawah keset kaki atau di atas pintu yang hanya diketahui oleh saksi dan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menempati rumah dinas Aspol Baloi Blok B No.3 sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2016 ; -----
- bahwa tahun 2014 sebelum terdakwa menempati rumah dinas tersebut yang tinggal di rumah tersebut adalah Bapak KHOIRIL akan tetapi KHOIRIL hanya 2 (dua) bulan tinggal karena berangkat sekolah PTIK dan selanjutnya yang menempati rumah tersebut adalah terdakwa sendiri sampai terdakwa pindah pada bulan Maret 2016 ke Aspol Polda Kepri ; --
- bahwa kamar tidur yang ditempati terdakwa secara pribadi di rumah dinas Aspol Baloi Blok B No. 3 tersebut adalah kamar yang paling besar yang di dalamnya berisi lemari pakaian, kasur, lemari hias, tempat tidur coklat, rak televisi yang merupakan peninggalan KHOIRIL dan pada saat sebelum terdakwa menempati rumah tersebut saksi ada membersihkan kamar akan tetapi tidak ada menemukan peluru ; -----
- bahwa terdakwa terakhir menempati rumah tersebut pada akhir bulan November 2015 setelah ada permasalahan terdakwa dan akhirnya pindah ke Polda Kepri dan sejak terdakwa tidak tinggal di rumah tersebut tidak ada lagi yang menempati rumah dinas tersebut dan kunci rumah tetap saksi yang pegang dengan mengunci pintu belakang dan depan rumah ; -----
- bahwa pada bulan Maret 2016 terdakwa meminta bantuan saksi untuk ikut memindahkan barang-barang milik terdakwa ke Asrama Polda Kepri dimana saksi ikut menaikkan dan menurunkan barang-barang milik terdakwa dari lori termasuk ikut merapikan rumah Asrama di Polda Kepri tersebut ; -----
- bahwa pada awal bulan April 2016 saksi diminta oleh Bapak AWAL untuk membersihkan rumah dinas Aspol Blok B No.3 tersebut karena Pak AWAL hendak menempati rumah tersebut ; -----
- bahwa atas permintaan tersebut kemudian pada hari Sabtu di bulan April 2014 saksi membersihkan rumah tersebut termasuk kamar pribadi yang pernah ditempati oleh terdakwa dan pada saat saksi membersihkan kamar dan barang-barang yang ditinggalkan oleh terdakwa, didekat rak televisi saksi menemukan kotak tissue basah berwarna putih dan setelah diperiksa isinya saksi menemukan 3 (tiga) butir peluru termasuk 1 (satu) buah paspor, colokan listrik dan baterai kemudian saksi masukkan ke dalam sebuah plastik bening ; -----

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi juga ada memindahkan sebuah lemari berwarna cokelat yang ditinggalkan oleh terdakwa di dalam kamar pribadi terdakwa yang sudah kosong ke ruang makan dekat dapur ; -----
- bahwa saksi memasukkan seluruh barang-barang milik terdakwa tersebut ke dalam lemari berwarna cokelat tersebut karena saksi takut apabila barang-barang tersebut masih diperlukan oleh terdakwa ; -----
- bahwa setelah saksi membersihkan rumah tersebut kemudian saksi kembali mengunci rumah dinas tersebut dan kunci tetap saksi pegang ; --
- bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wib saksi dipanggil oleh anggota reskrim Polda Kepri karena petugas mau masuk sehingga saksi mendatangi rumah dinas Blok B No.3 kemudian dengan kunci yang dipegang oleh saksi rumah tersebut dibuka ; -----
- bahwa setelah rumah tersebut dibuka saksi masuk bersama dengan 5 (lima) orang anggota serse selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah termasuk lemari berwarna cokelat yang saksi letakkan di ruang makan dekat dapur dan ditemukan 3 (tiga) butir peluru yang disatukan saksi di dalam plastik warna putih ; -----
- bahwa atas temuan 3 (tiga) butir peluru tersebut saksi dibawa ke Polda Kepri untuk dimintai keterangan sehubungan dengan penemuan 3 (tiga) butir peluru tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12. Saksi HERU YUDANTO.

- bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penembakan yang terjadi pada hari ke-3 (tiga) bulan puasa tahun 2015 sekitar pukul 18.30 wib, bertempat di gudang besi tua milik GULTOM di daerah Kabil Batu Ampar ; -----
- bahwa berawal sekitar pukul 18.00 wib pada saat sebelum kejadian saksi menerima pengaduan dari orang yang bernama GABE anggota dari GULTOM pemilik gudang besi tua yang menyatakan ada keributan di gudang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek dan atas perintah dari Kapolsek, saksi bersama dengan TOHAP PARASIAN pergi ke gudang besi tua tersebut dengan mengendarai mobil patroli dengan berpakaian dinas ; -----
- bahwa sesampainya di lokasi gedung besi tua milik GULTOM saksi bersama dengan TOHAP PARASIAN menemukan massa kurang lebih 50



(lima puluh) orang termasuk diantaranya massa dari SITORUS yang sebagian memegang alat berupa kayu telah berada di sekitar gudang kemudian saksi memarkirkan mobil patroli dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pintu masuk gudang ; -----

- bahwa jarak gudang besi tua milik GULTOM dengan Polsek Batu Ampar berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter ; -----
 - bahwa pada saat saksi dan TOHAP PARASIAN sudah berada di dekat gudang, saksi dan TOHAP PARASIAN mengawasi orang-orang yang berada di sekitar gudang tersebut, tidak lama mengawasi lokasi gudang tersebut tiba-tiba lewat 1 (satu) unit mobil troper warna merah dan parkir di dekat gudang AWI dan seorang turun dari mobil tersebut dengan memutar-mutar kunci roda sehingga massa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang tersebut terprovokasi sehingga mengejar orang tersebut ; -----
 - bahwa melihat keadaan tersebut saksi bersama dengan TOHAP PARASIAN mengawal massa sampai orang tersebut melarikan diri dan pada saat saksi berada kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari gudang tiba-tiba saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali beruntun dengan jarak 10 (sepuluh) detik sehingga saksi dan TOHAP PARASIAN dan massa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang tersebut kembali datang ke dekat gudang ; -----
 - bahwa pada saat saksi dan TOHAP PARASIAN sudah dekat ke gudang melihat 2 (dua) buah mobil keluar dari dalam gudang dan pada saat itu salah seorang massa yang ada di dekat gudang berteriak mengatakan, "jangan mentang-mentang aparat suka-suka hati menembak" dan dari perkataan tersebut saksi dapat memastikan bahwa suara letusan tersebut adalah suara letusan senjata api ; -----
 - bahwa dari pembicaraan massa yang berada di gudang tersebut saksi mengetahui terdakwa yang menambakkan senjata api ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi TOHAP PARASIAN.

- bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penembakan yang terjadi pada hari ke-3 (tiga) bulan puasa tahun 2015 sekitar pukul 18.30 wib, bertempat di gudang besi tua milik GULTOM di daerah Kabil Batu Ampar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berawal sekitar pukul 18.00 wib pada saat sebelum kejadian saksi yang sedang piket bersama HERU YUDANTO menerima pengaduan dari orang yang bernama GABE anggota dari GULTOM pemilik gudang besi tua menyatakan ada keributan di gudang tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek dan atas perintah dari Kapolsek, saksi bersama dengan HERU YUDANTO pergi ke gudang besi tua tersebut dengan mengendarai mobil patroli yang saat itu saksi berpakaian dinas ; -----
- bahwa sesampainya di lokasi gedung besi tua milik GULTOM saksi bersama dengan HERU YUDANTO menemukan massa kurang lebih 50 (lima puluh) orang termasuk diantaranya massa dari SITORUS yang sebagian memegang alat berupa kayu telah berada di sekitar gudang tersebut kemudian saksi memarkirkan mobil patroli dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pintu masuk gudang ; -----
- bahwa jarak gudang besi tua milik GULTOM dengan Polsek Batu Ampar berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter ; -----
- bahwa pada saat saksi dan HERU YUDANTO sudah berada di dekat gudang lalu saksi mengawasi orang-orang yang berada di sekitar gudang tersebut dan TOHAP PARASIAN sempat bertanya kepada salah seorang massa SITORUS, “ada masalah apa sehingga keberadaan mereka ada di lokasi gudang tersebut” dijawab, “masalah besi tua, lagi menunggu Pak SIAGIAN anggota Polda” ; -----
- bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) unit mobil dan langsung masuk ke dalam gudang yang menurut salah seorang massa SITORUS mengatakan bahwa yang masuk tersebut adalah Pak SIAGIAN dari Polda ; -----
- bahwa setelah kedua mobil tersebut masuk ke dalam gudang tiba-tiba lewat 1 (satu) unit mobil trooper warna merah menuju ke arah gudang AWI dan berhenti, setelah mobil tersebut berhenti turun seseorang dengan memutar-mutar kunci roda sehingga massa yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh orang) tersebut terprovokasi kemudian mengejar orang tersebut ; -----
- bahwa untuk mencegah supaya tidak terjadi keributan saksi bersama dengan HERU YUDANTO mengikuti massa tersebut hingga berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter mendekati orang tersebut melarikan diri sehingga massa dan saksi langsung berbalik lagi ke arah gudang dan

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari gudang tiba-tiba saksi mendengar suara letusan senjata beruntun (dua kali) ; -----

- bahwa setelah sampai di dekat gudang saksi melihat kedua mobil tersebut keluar dari dalam gudang ; -----
- bahwa saksi dapat memastikan bahwa suara letusan tersebut adalah letusan senjata api karena setelah di dekat gudang salah seorang massa SITORUS yang berada di dekat gudang berteriak mengatakan, "jangan mentang-mentang Polisi sesuka hati menembak" ; -----
- bahwa saksi melihat salah satu mobil yang masuk ke dalam gudang tersebut adalah mobil Honda Jazz akan tetapi saksi tidak ingat warna mobil karena pada saat itu keadaan gudang sudah gelap (tidak ada lampu) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi Nomor 2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak benar ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keterangan ahli ENDANG KUSUMA ASTUTI, yang oleh karena ahli tersebut telah meninggal dunia maka keterangan ahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut : -----

- bahwa ahli adalah Kepala Bagian Peralatan Biro Sarana Prasarana Polda Kepri memberikan pendapat terkait pengetahuan ahli tentang prosedur/ mekanisme perolehan senjata api organik bagi anggota Polri berdasarkan ketentuan yang berlaku ; -----
- bahwa tugas dan tanggungjawab ahli sebagai Kepala Bagian Peralatan Biro Sarana dan Prasaran Polda Kepri memiliki tugas pokok, fungsi dan peranan mendukung pelaksanaan tugas bidang operasional Polri lainnya, yang salah satunya dibidang pendistribusian/ prosedur pinjam pakai/ mekanisme perolehan senjata api organik perorangan Polri. Ketentuan yang mengatur tentang pendistribusian/ prosedur pinjam pakai/ mekanisme perolehan dan penggunaan senjata api organik perorangan Polri yang berlaku bagi seluruh anggota Polri berpedoman sesuai tata tertib administrasi, yang tercantum di peraturan-peraturan Kapolri dan Surat Telegram Kapolri dan Kapolda Kepri ; -----
- bahwa seorang anggota Polri dapat memiliki hak atau diperbolehkan untuk menguasai senjata api organik perorangan Polri, apabila anggota Polri tersebut dapat menunjukkan Kartu Tanda Pemegang Senjata Api



(KTPSA) yang sah/ berlaku, di dalam kartu tertera nomor seri senjata api yang sama atau identik dengan nomor seri senjata api yang tertera di senjata api organik Polri yang dikuasai oleh anggota Polri tersebut ; -----

- bahwa proses penerbitan Kartu Tanda Pemegang Senjata Api (KTSPA) calon pemegang senjata api organik perorangan Polri wajib melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut : pas photo, fotocopy pangkat terakhir 1(satu) lembar, fotocopy tanda anggota 1(satu) lembar, fotocopy KTP 1(satu) lembar, keterangan hasil pemeriksaan Psikologi yang memenuhi syarat ; -----
- bahwa anggota Polri yang tidak boleh menguasai atau mempergunakan senjata api dan amunisi organik Polri bilamana dalam keadaan : -----
 1. Apabila anggota Polri tersebut tidak memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Pemegang Senjata Apinya yang sah/ masih berlaku/ tidak kadaluarsa ; -----
 2. Apabila anggota Polri pemegang senjata api organik Polri tersebut, tidak memproses ulang penerbitan Kartu Tanda Pemegang Senjata Api yang sudah kadaluarsa sesuai mekanisme dan tata tertib administrasi yang berlaku ; -----
 3. Apabila nomor seri senjata api yang tertera disenjata api organik Polri yang dikuasainya tidak sama / tidak identik dengan nomor seri senjata api yang tertera di Kartu Tanda Pemegang Senjata Api yang dimilikinya ; -----
 4. Apabila Kartu Tanda Pemegang Senjata Api anggota Polri miliknya beserta senjata api yang dikuasainya ditarik kembali oleh Kepala Kesatuannya dan dikembalikan ke Biro Sarana dan Prasarana Polda karena sebab lainnya misalnya : -----
 - a. Anggota Polri tersebut melaksanakan mutasi dan bertugas di luar lingkungan Satuan kerja yang mengajukan permohonan pinjam pakai senjata api organik Polri ; -----
 - b. Anggota Polri tersebut melaksanakan demosi dan bertugas di luar lingkungan Satuan Kerja ; -----
 - c. Anggota Polri tersebut, menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Polri, pemeriksaan dugaan kode etik Profesi Polri dan pemeriksaan dugaan tindak pidana ; -----
 - d. Anggota Polri tersebut menjalani putusan hasil sidang pelanggaran disiplin Polri, Sidang Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Peradilan Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Anggota Polri tersebut, menjalankan masa Pengawasan dari Biro Profesi dan Pengamanan Polri karena putusan pelanggaran disiplin Polri ataupun Sidang Kode Etik Profesi Polri ; -----

- bahwa senjata api atau amunisi yang boleh digunakan oleh anggota Polri untuk perorangan adalah senjata api jenis revolver kaliber 38 berikut dengan amunisi kaliber 38 yang diberikan bersamaan dengan diterimanya senjata api tersebut ; -----
- bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan No. Lab : 11575/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver kaliber 38 SPL, merk Pindad, model R1-V1, Nori 89, panjang 26 cm Slinder 6 negara pembuat Indonesia dan 9(sembilan) butir peluru caliber 38 SPL bentuk anak peluru Round Nose jenis selongsong peluru Semi RIM, bentuk selongsong peluru Stright, adalah senjata api organik Polri/ resmi milik Polri ; -----
- bahwa 1(satu) buah senjata api tersebut merupakan senjata api organik Polri yang diperoleh dengan cara : -----
 1. Melalui mekanisme jual beli antara PT. Pindad (Persero) dengan Polri sesuai dengan : -----
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT. Pindad dengan Polri Nomor : SPJB/46/XII/2003/PAL/RTN/SDLOG tanggal 9 Desember 2003 sebanyak 800 pucuk Senjata api Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dalam 50 (lima puluh) peti yaitu peti nomor : 341 s/d 380 ; -----
 - b. Pengiriman barang oleh PT. Pindad ke gudang Domat Sdelog Polri pada tanggal 22 Agustus 2004 sesuai dengan Surat Pengiriman Barang no.067/SPB/JT/VIII/2004 tanggal 22 Agustus 2004 yang mana dari 800 (delapan ratus) pucuk senjata api Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dengan nomor AE.S.007108 yang termuat dalam peti no.345 , Lot 03/04, no urut 83 ; -----

2. Dalam rangka menunjang tugas operasional Polri di Polda NAD (Nangro Aceh Darussalam) maka Domat Sdelog Polri mendistribusikan 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pucuk senjata api genggam Rev Cal 38 Spc, Mesi / Type : PINDAD /R1-V1. Yang mana dari 999 pucuk senjata api tersebut terdapat 1(satu) pucuk senpi Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dengan nomor AE.S.007108

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termuat di dalam peti no.345 Lot 03/04, no urut 83 sesuai dengan Bukti Penyerahan Materil dari DOMAT SDELOG POLRI kepada Kapolda NAD di Banda Aceh Nomor : 171/IV-01/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 ; -----

3. Polda NAD (Aceh) telah menerima distribusi senjata api dari Sdelog Mabes Polri sesuai dengan Bukti Penyerahan Materil dari DOMAT SDELOG POLRI kepada Kapolda NAD di Banda Aceh nomor : 171/IV-01/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 ; -----

Dari hasil pengecekan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dengan nomor AE.S.007108 buatan PT.Pindad tersebut disimpan di gudang senjata api Polda Aceh di Lanteumeum Banda Aceh, senjata api tersebut belum didistribusikan ke kesatuan kewilayahan dan hilang akibat bencana alam gempa dan tsunami di Aceh tanggal 24 Desember 2004 yang menghancurkan gudang logistik Polda Aceh, sesuai dengan Surat dari Kapolda Aceh Nomor : B/1320/V/2016/Sarpras tanggal 24 Mei 2016 perihal : Hasil Pengecekan Senjata Api ; -----

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dikarenakan ahli tidak memiliki riwayat persenjataan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa : Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru NO. LAB. :11575/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa BINSAUDIN SARAGIH, S.Si., M.Si. KOMPOL. NRP.74030667 dan SUPRIYADI, S.T. AKP. NRP. 85011705 diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan HARIS AKSARA, S.H. KOMBES POL. NRP. 66080393, pada pokoknya menerangkan bahwa : ----

1. Barang bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api genggam kaliber .38 SPL jenis Revolver merek/model : Pindad/R1-V1 dengan nomor seri 89, dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan peluru (BB2) ; -----
2. Barang bukti BB2 tersebut di atas adalah peluru kaliber .38 SPL dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada malam sebelum tanggal 12 Nopember 2015 lihat operasi nata praja, hari Kamis istirahat di salah satu kamar di hotel rasinta, saat itu masuk kamar tersebut buka baju dinas letakkan di atas kursi depan kasur jam 06.00 Wib, kemudian terdakwa mendengar Edy Pardamaian dengan Simanjuntak masuk ke ruangan tersebut ; -----
- bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa tidur lalu terdengar suara ribut-ribut dari kamar sebelah (904) kemudian terdakwa bangun dan masuk ke kamar 904 melalui pintu connecting dari kamar 903 selanjutnya terdakwa melihat AKP. ARYA TESA BRAHMANA berada di kamar 904 tersebut ; -----
- bahwa melihat beberapa anggota polisi berada di kamar 904 tersebut kemudian terdakwa bertanya, “ada apa ribut-ribut” dan oleh ARYA TESA BRAHMANA mengatakan, “izin bang ada Operasi Antik” ; -----
- bahwa mendengar alasan tersebut terdakwa mengatakan silahkan lanjut sambil meninggalkan kamar 904 dan kembali ke kamar 903 untuk tidur ; -
- bahwa pada saat terdakwa tidur tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi termasuk Dirmarkoba, ISMET, RAJA BUNTAT dan RONI FAISAL SAIFUL FATON masuk ke dalam kamar terdakwa, dan setelah itu terdakwa dibangunkan lalu Dirmarkoba menanyakan, “kamu ngapain disini?”, dan terdakwa menjawab, “ijin saya sedang istirahat” dan saat itu terdakwa diperintahkan untuk turun ke bawah untuk tes urine dan terdakwa dibawa ke bawah dekat kolam renang oleh Dirmarkoba (Kombespol WIYARSO), sehingga saat pengeledahan di dalam kamar 903 terdakwa tidak menyaksikannya ; -----
- bahwa pada saat terdakwa diperintahkan turun Dirmarkoba menyuruh terdakwa untuk mengganti pakaian dengan baju kaos yang sangat bau akan tetapi terdakwa menolak untuk memakai kaos tersebut sehingga terdakwa ribut dengan Kombespol WIYARSO ; -----
- bahwa pada saat terdakwa dibangunkan oleh Dirmarkoba terdakwa melihat SAMSIR juga ada di dalam kamar tersebut ; -----
- bahwa pada saat Dirmarkoba (Kombespol WIYARSO) masuk ke kamar 903 terdakwa melihat di dalam kamar juga ada RONI, ISMET dan RAJA BUNTAT ; -----
- bahwa pada saat terdakwa dibawa oleh Kombespol WIYARSO keluar dari kamar 903, RONI FAISAL SAIFUL FATON, ISMET dan RAJA BUNTAT masih ada di dalam kamar ; -----

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah terdakwa turun dibawa ke dekat kolam renang ada dilakukan pengambilan urine oleh anggota Narkoba sehingga terdakwa bilang itu tidak sah ; -----
- bahwa setelah dilakukan pengambilan urine terdakwa tidak dibawa ke Polda Kepri karena terjadi percekocokan akan tetapi terdakwa pulang ke rumah di Aspol Baloi untuk ganti baju kemudian terdakwa dipanggil lagi ke Polda ; -----
- bahwa pada saat di Polda terdakwa dibawa ke Propam dan pada saat itu terdakwa diberitahukan ada penemuan senjata api dari Ka Subdit Kriminal kemudian diambil sidik jari setelah itu terdakwa disuruh pulang ;
- bahwa sebelum polisi datang ke Hotel Rasinta, EDY PARDAMEAN SITOMPUL dan RIYANTO SIMANJUNTAK berada di kamar terdakwa dan saat itu sedang bercakap-cakap dan karena terdakwa mengantuk lalu tertidur ; -----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan SAMSIR datang ke kamar 903 tersebut ; -----
- bahwa setelah terdakwa ditahan terdakwa ada dibawa ke rumah dinas untuk dilakukan penggeledahan pada bulan April 2016 ; -----
- bahwa penggeledahan yang dilakukan di Asrama Polisi Baloi dan Polda saat terdakwa sudah ditahan ; -----
- bahwa saat terdakwa ditahan di Polda terdakwa mengunci rumah dan terdakwa ada meminta untuk mengambil Alkitab dan terdakwa ada meminta kunci rumah kepada ATIK ; -----
- bahwa pada saat digeledah di Asrama Baloi ditemukan ijazah, paspor dengan papan nama yang terdakwa pakai saat ditangkap padahal barang-barang tersebut sudah dibawa pindah sebelumnya oleh terdakwa ke Aspol Polda Kepri ; -----
- bahwa terdakwa tinggal di Aspol Baloi terakhir bulan Januari 2016 ; -----
- bahwa terdakwa pindah rumah \pm 2 (dua) bulan setelah kejadian di Hotel Rasinta ; -----
- bahwa saat terdakwa pindah ada meminta bantuan pembantu rumah tangga yang bernama ATIK untuk membantu terdakwa mengemas seluruh barang-barang milik terdakwa dan ATIK-lah yang membantu terdakwa untuk mengangkat barang-barang milik terdakwa ke Aspol Polda Kepri ; -----

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.



- bahwa ATIK juga yang membantu terdakwa menyusun barang-barang milik terdakwa di Aspol Polda tersebut ; -----
- bahwa pada saat terdakwa dibon untuk menyaksikan penggeledahan di rumah di Aspol Polda terdakwa melihat pintu rumah sudah tidak terkunci hanya dalam keadaan tertutup ; -----
- bahwa peristiwa yang terjadi di gudang besi tua terkait kepemilikan besi scrab, terdakwa adalah pembeli 1000 ton sesuai putusan pengadilan ; ----
- bahwa saat bulan puasa terdakwa datang ke gudang besi tua milik GULTOM dan setelah sampai terdakwa ada melihat massa kurang lebih 60 orang flores dengan sajam hendak melakukan penyerangan akan tetapi pada saat itu ada keamanan dari Anggota Polsek sehingga tidak terjadi keributan ; -----
- bahwa pada saat terdakwa berada di gedung besi tua tersebut bertemu dengan SITORUS dan ABDUL WAHAB KIAH akan tetapi terdakwa tidak mau berbicara karena terdakwa hanya berurusan dengan RONAL JULIANUS UMBASE sehingga pada saat itu terdakwa tetap bertahan untuk tidak memberikan besi tua tersebut kepada SITORUS karena terdakwa menganggap bahwa besi tua tersebut adalah milik terdakwa ; ---
- bahwa pada saat terdakwa bertemu di dalam gudang dengan SITORUS dan ABDUL WAHAB KIAH terdakwa ada mendengar keributan kecil di luar, karena terdakwa tidak bertemu dengan RONAL JULIANUS UMBASE sehingga terdakwa pergi meninggalkan gudang besi tua tersebut ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke gudang besi tua terdakwa tidak ada membawa senjata api karena sejak tahun 2013 terdakwa tidak lagi mempergunakan senjata api ; -----
- bahwa yang paling sering keluar masuk kamar 903 Hotel Rasinta tersebut tersebut adalah YUSUF dan SAMSIR, akan tetapi dalam seminggu terdakwa ada datang ke kamar 903 tersebut untuk istirahat akan tetapi terdakwa juga kadang-kadang tidur di kamar 101, 105 Hotel Rasinta ; -----
- bahwa sepengetahuan terdakwa, SAMSIR dipecat karena menjual narkoba dan YUSUF lagi ditahan karena menjual narkoba ; -----
- bahwa YUSUF kecewa dengan Polisi karena pada saat YUSUF ditangkap Polisi ada menjanjikan akan membantu YUSUF dalam



meringankan hukuman akan tetapi setelah disidangkan Polisi tidak ada membantu YUSUF ; -----

- bahwa apabila terdakwa istirahat di Hotel Rasinta terdakwa memarkirkan mobil di pinggir jalan samping City Walk ; -----
- bahwa terdakwa hanya mengenali barang bukti pakaian dinas terdakwa ;
- bahwa handphone dan logam platinum adalah kepunyaan SAMSIR, sedangkan uang logam Ringgit dan Dollar adalah milik YUSUF karena dia suka bolak balik Singapura-Malaysia ; -----
- bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tas sandang warna hitam akan tetapi terdakwa mengetahui tas tersebut milik SAMSIR sewaktu SAMSIR memberikan keterangan di depan persidangan ; -----
- bahwa barang bukti senjata api dan amunisi terdakwa tidak tahu milik siapa ; -----
- bahwa dari bentuk dan jenis senjata api tersebut terdakwa mengakui bahwa senjata api itu milik Polri ; -----
- bahwa senjata api tersebut milik Polda Nangro Aceh Darusalam berdasarkan suratnya dan tidak ada berita acara kehilangan ; -----
- bahwa senjata organik secara teknis tidak mungkin berpindah antar Polda karena pembagian Logistik biasa dari produsen oleh Polri dan diberikan berdasarkan kebutuhan ; -----
- bahwa terdakwa tidak tahu kenapa senjata api tersebut bisa sampai ke Kepri ; -----
- bahwa amunisi yang warna kuning dan garis hijau adalah merk Pindad dan amunisi kaliber 38 khusus untuk Polri ; -----
- bahwa terdakwa tidak mungkin menggunakan senjata api dengan sarungnya di pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan yang tidak aktif, karena terdakwa kidal ; -----
- bahwa saat terdakwa berada di gudang milik GULTOM tidak melakukan penembakan karena terdakwa tidak dibekali senjata api ; -----
- bahwa terdakwa tidak menyaksikan sama sekali saat pengeledahan di kamar 903 Hotel Rasinta sehingga terdakwa tidak bisa mengetahui bagaimana senjata api tersebut ditemukan di kamar 903 Hotel Rasinta, dan penemuan senjata api oleh petugas polisi tidak sesuai SOP seharusnya dengan sarung tangan agar dapat diperiksa sidik jarinya ; ---
- bahwa sarung senjata api yang diajukan di depan persidangan bukan merupakan bagian inventaris milik Polri ; -----



Menimbang, bahwa untuk membela diri terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan yang masing-masing mengaku bernama : 1. M.T. JERRY BS., 2. DWI ANDI, dan 3. Rianto Simanjuntak selanjutnya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi M.T. JERRY BS.

- bahwa saksi mengenal terdakwa sewaktu saksi bertugas menjaga tahanan di Rutan Polda dan salah seorang tahanan adalah terdakwa ; ----
- bahwa saksi tidak mengetahui perihal senjata api yang diduga dimiliki oleh terdakwa ; -----
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Aspol Polda Kepri saksi ikut masuk ke dalam rumah dan rumah dalam keadaan tidak terkunci tetapi tertutup ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi DWI ANDI.

- bahwa saksi mengenal terdakwa sewaktu saksi menjaga tahanan di Rutan Polda Kepri dan salah seorang tahanan adalah terdakwa ; -----
- bahwa saksi tidak pernah tanya masalah yang dihadapi oleh terdakwa akan tetapi sewaktu saksi bertugas menjaga tahanan terdakwa pernah memperlihatkan kepada saksi ijazah di sel tahanan ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ijazah tersebut kepada terdakwa ; -----
- bahwa selama saksi piket, saksi tidak tahu terdakwa dibon dari tahanan untuk ikut di melakukan penggeledahan di rumah dinas terdakwa ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi Rianto Simanjuntak.

- bahwa saksi bekerja sebagai koordinator keamanan di Black Diamond KTV ; -----
- bahwa saat kejadian penggeledahan di Hotel Rasinta, saksi tidak ada karena sudah pulang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi lupa kapan dilakukan penggeledahan ; -----
- bahwa pada saat terdakwa tidur di Hotel Rasinta saksi masih ada dan baru keluar dari hotel jam 05.30 Wib pagi ; -----
- bahwa pada jam 06.00 Wib terdakwa tidak ada, yang ada SAMSIR dan YUSUF, saksi lihat dari pintu tengah ; -----
- bahwa saksi tidak melihat SAMSIR masuk, tetapi saksi lihat sudah ada di dalam ; -----
- bahwa saksi mengenali baju terdakwa yang diletakkan di depan laptop samping kursi ; -----
- bahwa sewaktu SAMSIR masuk ke dalam kamar, SAMSIR membawa tas sama plastik ; -----
- bahwa sewaktu SAMSIR masuk ke dalam kamar hotel saksi masih ada di dalam ; -----
- bahwa ketika saksi keluar dari kamar hotel terdakwa masih tidur ; -----
- bahwa sewaktu saksi pulang yang tinggal di dalam kamar hotel adalah SAMSIR, YUSUF, EDY PARDAMEAN dan terdakwa yang sedang tidur ;
- bahwa setahu saksi, orang bebas keluar masuk ke dalam Hotel Rasinta ;
- bahwa saksi pernah melihat terdakwa menasehati SAMSIR dan YUSUF masalah narkoba ; -----
- bahwa pada saat saksi dan EDY PARDAMEAN di dalam ruangan tidak lama kemudian SAMSIR datang bersama dengan YUSUF ; -----
- bahwa saksi tidak pernah dipanggil Penyidik Dit. Reskrim untuk menjadi saksi ; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan SAMSIR, namun SAMSIR bercerita tidak mau lagi dinas karena takut dengan komandan dan SAMSIR sering pergi bersama dengan YUSUF sudah 1 minggu ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan keterangan ahli Dr. KHAIRUL HUDA di persidangan, yang memberikan pendapat di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sifatnya adalah alternatif, yakni memasukkan ke Indonesia, memperbanyak, memiliki,

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menyimpan dan seterusnya, jika salah satu unsur terbukti maka perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti sesuai dengan unsur itu ; -----
- bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan orang lain, maka konstruksi perbuatan itu dilakukan dengan penyertaan (*deelneming*), siapa yang melakukan (*dader/plager*) dan siapa yang turut serta melakukan (*doenpleger, medepleger, uitloker* dan pembantuan), untuk itu harus ditentukan terlebih dahulu objeknya dan bentuk penyertaannya ; -----
 - bahwa secara teoritis dalam penyertaan pelaku harus terlebih dulu dituntut baru bersama-sama dengan orang yang turut serta, kecuali ada 3 (tiga) keadaan, apabila pelakunya tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia, dan mempunyai kekebalan diplomatik, sehingga apabila hal tersebut tidak ditemukan maka perkaranya harus diajukan bersamaan ; -----
 - bahwa berkaitan dengan memiliki senjata api dan amunisi, harus bisa ditelusuri barang bukti itu sampai ada di tangan terdakwa, sehingga Pengadilan harus menelusuri itu ; -----
 - bahwa apabila barang bukti ditemukan dalam 1 (satu) lemari yang notabene di dalam lemari tersebut ditemukan sebagian milik orang yang bersangkutan tentu itu merupakan problem pembuktian dalam faktanya harus ditelusuri bagaimana senjata api tersebut diperoleh ; -----
 - bahwa pasal yang dididakwakan terhadap terdakwa adalah delik formil artinya perbuatan yang dilarang bukan akibatnya yang dilarang ; -----
 - bahwa dalam pengamatan ahli yang dimaksud dengan pelaku dalam perkara ini ada pemilik tas, karena senjata api, handphone, logam mulia dan koin keberadaannya ada dalam tas itu namun jika ada orang lain pemilik senjata api yang menaruh ke dalam tas tersebut maka pelakunya adalah bukan pemilik tas tapi pemilik senjata api ; -----
 - bahwa tujuan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dibentuk yakni diberlakukan Pasca Revoksi Risie saat itu hukum persejataan menyangkut dengan ketertiban sosial di sebuah Negara, karena masa itu banyak masyarakat sipil yang memiliki senjata api dan amunisi lalu harus diserahkan pada pihak TNI, namun delik itu tidak ditujukan pada setiap orang ; -----
 - bahwa dengan profesi terdakwa sebagai Polisi, yang memiliki senjata api maka UU tersebut tidak cocok dikenakan kepada terdakwa, masalahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada administrasi, kalau senjata tersebut dapat diidentifikasi adalah miliknya ; -----

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ; --

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) kaos oblong warna cokelat merk Malvis Waist bertuliskan LOS ANGELES 93; 1 (satu) pakaian dinas anggota Biro Ops Polda kepri an. SIAGIAN, berpangkat KOMISARIS POLISI; 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) warna biru muda; 1 (satu) pasang sepeatu PDLSUS Polri warna hitam; 1 (satu) kopel seragam PDLSUS Polri warna hitam; 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TRAVEL TIME; 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver merk pindad dengan nomor senjata AE.S007108 warna silver dengan gagang plastik warna cokelat beserta 9(sembilan) butir peluru dan sarung senjata kain warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 SQN100-3 model RFN81UW warna hitam, IMEI 356760055477078, PIN 2AEC2D44, tanpa SIM Card, beserta baterai handphone merk Blackberry warna hitam dan baterai handphone merk Vizz warna putih; 1 (satu) unit handphone merk iphone (imitasi) warna putih, IMEI 351792009774040 dan 351792009774057, tanpa SIM CARD, tanpa baterai; 1 (satu) buah platinum 9999merk jhonson matthey,16ounces troy,PF3687; 3 (tiga) buah koin Ringgit Malaysia pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 2 (dua) buah dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah dan 3 (tiga) buah koin Dolar Singapura pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah, dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 3 (tiga) buah, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut : -----

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melaksanakan Operasi Antik (Anti Narkotika) 2015 yang dipimpin oleh Direktur Narkoba Polda Kepri bersama sejumlah personil dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sprint/1521/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Hotel Rasinta Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ; -----
- bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan di Bungalow Sugriwa lantai 2 kamar 904, saksi ARYA TESA BRAHMANA tiba-tiba didatangi

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN yang masuk melalui pintu *connecting* yang menghubungkan kamar nomor 904 dengan kamar nomor 903 yang posisinya bersebelahan, terdakwa menanyakan, “ada apa?” dan dijawab oleh saksi ARYA TESA BRAHMANA, “Ijin Bang, ada pemeriksaan dalam rangka operasi antik”, setelah itu terdakwa mengatakan, “ya sudah silakan lanjutkan”, lalu terdakwa kembali masuk ke kamar 903 melalui pintu *connecting*; -----

- bahwa benar setelah terdakwa pergi, salah satu personil kepolisian yang ada di kamar 904 tersebut melaporkan kepada AKBP RONI FAISAL SAIFUL FATON bahwa kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dihuni oleh seorang personil Polda Kepri yang berpangkat Komisaris Polisi bernama IRVAN ASIDO SIAGIAN, hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Narkoba Polda Kepri sehingga Direktur Narkoba datang ke lokasi untuk menemui terdakwa di dalam kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dengan cara masuk melalui pintu *connecting* diikuti oleh saksi AKBP RONI FAISAL SAIFUL FATON, saksi Kopol ISMET RUDIANTO dan saksi Kopol RAJA BUNTAT ABBAS, setelah masuk ke kamar nomor 903, ditemukan dua orang yang sedang tidur di kamar tersebut yaitu terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN dan SAMSIR; -----

- bahwa benar atas perintah Direktur Narkoba, dilakukan penggeledahan yang oleh saksi AKBP RONI FAISAL SAIFUL FATON, saksi Kopol ISMET RUDIANTO dan saksi Kopol RAJA BUNTAT ABBAS yang disaksikan oleh terdakwa dan SAMSIR, penggeledahan dilakukan di dalam kamar 903, dari atas meja yang di atasnya ada televisi di dalam lacinya ditemukan bong (alat hisap shabu-shabu) dan plastik-plastik bekas sisa shabu lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap isi lemari yang terletak di pojok kamar yang merupakan lemari yang ditempel di dinding dengan pintu geser, saksi AKBP RONI FAISAL SAIFUL FATON memerintahkan SAMSIR untuk membuka pintu lemari bagian pertama yang berisikan pakaian-pakaian wanita dan laki-laki yang dilipat, setelah itu SAMSIR disuruh membuka bagian pintu lemari sebelahnya yang merupakan bagian lemari milik terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN, saat dibuka didalamnya terdapat pakaian dinas polisi yang digantung dengan hanger dengan atribut Polda Kepri dengan nama SIAGIAN yang dilengkapi dengan pangkat, kewenangan serta kopel PDLSUS; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar di bawah pakaian dinas tersebut terdapat tas sandang warna hitam merek Travel Time yang ketika dibuka berisikan 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver merek Pindad dengan nomor senjata AE. S007108 dan 9 (sembilan) butir peluru (6 peluru diantaranya ada di dalam senjata api) dan 3 (tiga) butir peluru di dalam tas), dua unit handphone yang sudah mati, logam platinum dan beberapa uang koin ; --
- bahwa benar atas penemuan senjata api tersebut selanjutnya diamankan oleh personil Polda Kepri yang melakukan penggeledahan ; -----
- bahwa benar tas sandang warna hitam merek Travel Time adalah milik saksi SAMSIR akan tetapi sudah ditinggalkan oleh saksi SAMSIR di kamar 903 tersebut 3 (tiga) hari sebelum penggeledahan, tas tersebut terakhir ditinggalkan berisi handphone 2 (dua) buah dalam keadaan rusak, dan plat tembaga ; -----
- bahwa benar saksi SAMSIR pernah berkunjung ke Mess Polisi di Baloi dan melihat beberapa orang teman terdakwa yang sudah berada di Mess sebelumnya tersebut hendak meledakkan kembang api akan tetapi ditunjukkan oleh terdakwa dengan mengambil senjata api dari bawah tempat tidur sambil mengatakan, “kalau mau ledakkan jangan pakai kembang api, meledakkannya pakai ini”, sambil mengacungkan senjata api yang mirip dengan senjata api yang dijadikan barang bukti dan orang yang pernah ditunjukkan senjata api yang ditemukan di dalam tas sandang warna hitam milik saksi oleh terdakwa adalah YUSUF (saksi yang telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan namun mengundurkan diri di persidangan) ; -----
- bahwa benar saksi ABDUL WAHAB KIAH melihat terdakwa mengeluarkan senjata api dari tas kulit warna coklat dan langsung mengacungkan ke atas selanjutnya selanjutnya menembakkan sebanyak 1 (satu) kali sambil berteriak, “jangan ribut” ketika terjadi keributan di gudang besi tua milik GULTOM di daerah Kabil, kejadian tersebut didengar pula oleh saksi SAMUEL SINLAELOE, saksi HERU YUDANTO, dan saksi TOHAP PARASIAN, yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut; -----
- bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 14.20 wib penyidik Polda Kepri melakukan penggeledahan di Asrama Polisi Baloi Blok B No. 3 RT 002/ RW 002 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota – Kota Batam yang mana terdakwa adalah orang yang terakhir kali menghuni rumah tersebut. Pada saat penggeledahan kembali ditemukan

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 3 butir peluru berwarna kuning tembaga (pin 38 TJ) dan 1 buah buku Paspur Dinas Republik Indonesia no S 265478 an IRVAN ASIDO SIAGIAN ; -----

- bahwa benar pada saat pertengkaran dengan Dimarkoba (Kombespol WIYARSO) seingat saksi RONI FAISAL SAIFUL FATON, terdakwa ada mengatakan, “kita semua salah” dijawab oleh Dimarkoba “sudahlah”, akan tetapi terdakwa kembali menjawab, “jangan sok bersih”; -----
- bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik dengan No. Lab : 11575/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver kaliber 38 SPL, merk Pindad, model R1-V1, Nori 89, panjang 26 cm Slinder 6 negara pembuat Indonesia dan 9 (sembilan) butir peluru caliber 38 SPL bentuk anak peluru Round Nose jenis selongsong peluru Semi RIM, bentuk selongsong peluru Stright, adalah senjata api organik Polri/resmi milik Polri yang diperoleh dengan cara : -----

1. Melalui mekanisme jual beli antara PT. Pindad (Persero) dengan Polri sesuai dengan : -----

- a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT. Pindad denga Polri Nomor : SPJB/46/XII/2003/PAL/RTN/SDLOG tanggal 9 Desember 2003 sebanyak 800 pucuk Senjata api Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dalam 50 (lima puluh) peti yaitu peti nomor : 341 s/d 380 ; -----
- b. Pengiriman barang oleh PT. Pindad ke gudang Domat Sdelog Polri pada tanggal 22 Agustus 2004 sesuai dengan Surat Pengiriman Barang no.067/SPB/JT/VIII/2004 tanggal 22 Agustus 2004 yang mana dari 800 (delapan ratus) pucuk senjata api Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dengan nomor AE.S.007108 yang termuat dalam peti no.345 , Lot 03/04, no urut 83 ; -----

2. Dalam rangka menunjang tugas operasional Polri di POLDA NAD (Nangro Aceh Darussalam) maka Domat Sdelog Polri mendistribusikan 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pucuk senjata api genggam Rev Cal 38 Spc, Mesi / Type : PINDAD /R1-V1. Yang mana dari 999 pucuk senjata api tersebut terdapat 1(satu) pucuk senpi Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dengan nomor AE.S.007108 yang termuat di dalam peti no.345 Lot 03/04, no urut 83 sesuai dengan Bukti Penyerahan Materil dari DOMAT SDELOG POLRI

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KAPOLDA NAD di Banda Aceh Nomor : 171/IV-01/VIII/2004
tanggal 30 Agustus 2004 ; -----

3. Polda NAD (Aceh) telah menerima distribusi senjata api dari Sdelog Mabes Polri sesuai dengan Bukti Penyerahan Materil dari DOMAT SDELOG POLRI kepada KAPOLDA NAD di Banda Aceh nomor : 171/IV-01/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 ; -----

Dari hasil pengecekan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dengan nomor AE.S.007108 buatan PT. Pindad tersebut disimpan di gudang senjata api Polda Aceh di Lanteumeum Banda Aceh, senjata api tersebut belum didistribusikan ke kesatuan kewilayahan dan hilang akibat bencana alam gempa dan tsunami di Aceh tanggal 24 Desember 2004 yang menghancurkan gudang logistik Polda Aceh, sesuai dengan Surat dari Kapolda Aceh Nomor : B/1320/V/2016/Sarpras tanggal 24 Mei 2016 perihal : Hasil Pengecekan Senjata Api ; -----

- bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru NO. LAB. :11575/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa BINSAUDIN SARAGIH, S.Si., M.Si. KOMPOL. NRP.74030667 dan SUPRIYADI, S.T. AKP. NRP. 85011705 diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan HARIS AKSARA, S.H. KOMBES POL. NRP. 66080393, pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

1. Barang bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api genggam kaliber .38 SPL jenis Revolver merek/model : Pindad/R1-V1 dengan nomor seri 89, dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan peluru (BB2) ; -----
2. Barang bukti BB2 tersebut di atas adalah peluru kaliber .38 SPL dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) ; -----

- bahwa benar anggota Polri yang tidak boleh menguasai atau mempergunakan senjata api dan amunisi organik Polri bilamana dalam keadaan : -----

1. Apabila anggota Polri tersebut tidak memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Pemegang Senjata Apinya yang sah/ masih berlaku/ tidak kadaluarsa ; -----

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apabila anggota Polri pemegang senjata api organik Polri tersebut, tidak memproses ulang penerbitan Kartu Tanda Pemegang Senjata Api yang sudah kadaluarsa sesuai mekanisme dan tata tertib administrasi yang berlaku ; -----
3. Apabila nomor seri senjata api yang tertera disenjata api organik Polri yang dikuasanya tidak sama / tidak identik dengan nomor seri senjata api yang tertera di Kartu Tanda Pemegang Senjata Api yang dimilikinya ; -----
4. Apabila Kartu Tanda Pemegang Senjata Api anggota Polri miliknya beserta senjata api yang dikuasanya ditarik kembali oleh Kepala Kesatuannya dan dikembalikan ke Biro Sarana dan Prasarana Polda karena sebab lainnya misalnya : -----
 - a. Anggota Polri tersebut melaksanakan mutasi dan bertugas di luar lingkungan Satuan kerja yang mengajukan permohonan pinjam pakai senjata api organik Polri ; -----
 - b. Anggota Polri tersebut melaksanakan demosi dan bertugas di luar lingkungan Satuan Kerja ; -----
 - c. Anggota Polri tersebut, menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Polri, pemeriksaan dugaan kode etik Profesi Polri dan pemeriksaan dugaan tindak pidana ; -----
 - d. Anggota Polri tersebut menjalani putusan hasil sidang pelanggaran disiplin Polri, Sidang Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Peradilan Umum ; -----
 - e. Anggota Polri tersebut, menjalankan masa Pengawasan dari Biro Profesi dan Pengamanan Polri karena putusan pelanggaran disiplin Polri ataupun Sidang Kode Etik Profesi Polri ; -----
- bahwa benar perbuatan terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN bersama-sama dengan SAMSIR menyimpan atau menyembunyikan, senjata api dan amunisi dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Pemegang Senjata Api (KTPSA) yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi (*relevant*) di dalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonantietijdelijke Bijzonderestrafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. barangsiapa ; -----
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api dan amunisi atau bahan peledak ; -----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan menunjuk adanya orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *NATUURLIJK PERSOON* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ; -----

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri dan selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak termasuk dalam pengertian Pasal 48 s/d 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum



(*persona imperable*) oleh karena itu terdakwa dapat diperhadapkan sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api dan amunisi atau bahan peledak” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen maka jika terbukti salah satu elemen unsurnya dianggap cukup terbukti unsur dimaksud dan untuk itu tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini maka didalamnya harus dipenuhi adanya kesengajaan si pelaku untuk berbuat, yang menurut hukum pidana kesengajaan berarti menghendaki perbuatan yang akan dilakukan dan menginsafi atau menyadari atau mengetahui akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan kesengajaan itu sendiri memiliki 3 corak/jenis, yakni sengaja sebagai dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku, sengaja sebagai sadar kepastian, dan sengaja sebagai sadar kemungkinan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi ARYA TESA BRAHMANA, S.IK., saksi RAJA BUNTAT ABBAS, saksi ISMET RUDIANTO, saksi M. JAMIL, saksi SAMSIR, saksi RONI FAISAL SAIFUL FATON, saksi YUDI SUKMAYADI, A.Md., saksi ABDUL WAHAB KIAH, saksi SAMUEL SINLAELOE, saksi ATIK, saksi HERU YUDANTO, saksi TOHAP PARASIAN, keterangan ahli ENDANG KUSUMA ASTUTI dan Dr. KHAIRUL HUDHA, surat dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan lainnya di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melaksanakan Operasi Antik (Anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika) 2015 yang dipimpin oleh Direktur Narkoba Polda Kepri bersama sejumlah personil dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sprint/1521/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Hotel Rasinta Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di Bungalow Sugriwa lantai 2 kamar 904, saksi ARYA TESA BRAHMANA tiba-tiba didatangi oleh terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN yang masuk melalui pintu *connecting* yang menghubungkan kamar nomor 904 dengan kamar nomor 903 yang posisinya bersebelahan, terdakwa menanyakan, “ada apa?” dan dijawab oleh saksi ARYA TESA BRAHMANA, “Ijin Bang, ada pemeriksaan dalam rangka operasi antik”, setelah itu terdakwa mengatakan, “ya sudah silakan lanjutkan”, lalu terdakwa kembali masuk ke kamar 903 melalui pintu *connecting* ; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pergi, salah satu personil kepolisian yang ada di kamar 904 tersebut melaporkan kepada AKBP RONI FAISAL SAIFUL FATON bahwa kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dihuni oleh seorang personil Polda Kepri yang berpangkat Komisaris Polisi bernama IRVAN ASIDO SIAGIAN (terdakwa), hal tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktur Narkoba Polda Kepri sehingga Direktur Narkoba datang ke lokasi untuk menemui terdakwa di dalam kamar nomor 903 lantai 2 Bungalow Sugriwa Hotel Rasinta dengan cara masuk melalui pintu *connecting* diikuti oleh saksi AKBP RONI FAISAL SAIFUL FATON, saksi Kopol ISMET RUDIANTO dan saksi Kopol RAJA BUNTAT ABBAS, setelah masuk ke kamar nomor 903, ditemukan dua orang yang sedang tidur di kamar tersebut yaitu terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN dan SAMSIR ; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Direktur Narkoba, dilakukan penggeledahan yang oleh saksi AKBP RONI FAISAL SAIFUL FATON, saksi Kopol ISMET RUDIANTO dan saksi Kopol RAJA BUNTAT ABBAS yang disaksikan oleh terdakwa dan SAMSIR, penggeledahan dilakukan di dalam kamar 903, dari atas meja yang diatasnya ada televisi di dalam lacinya ditemukan bong (alat hisap shabu-shabu) dan plastik-plastik bekas sisa shabu lalu dilanjutkan penggeledahan terhadap isi lemari yang terletak di pojok kamar yang merupakan lemari yang ditempel di dinding dengan pintu geser, saksi AKBP RONI FAISAL SAIFUL FATON memerintahkan SAMSIR untuk membuka pintu lemari bagian pertama yang berisikan pakaian-pakaian wanita dan laki-laki yang dilipat, setelah itu SAMSIR disuruh membuka bagian pintu lemari sebelahnya yang merupakan bagian lemari milik terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN, saat dibuka didalamnya terdapat pakaian dinas polisi yang digantung

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hanger dengan atribut Polda Kepri dengan nama SIAGIAN yang dilengkapi dengan pangkat, kewenangan serta kopel PDLSUS ; -----

Menimbang, bahwa di bawah pakaian dinas tersebut terdapat tas sandang warna hitam merek Travel Time yang ketika dibuka berisikan 1 (satu) unit senjata api jenis revolver warna silver merek Pindad dengan nomor senjata AE. S007108 dan 9 (sembilan) butir peluru (6 peluru diantaranya ada di dalam senjata api) dan 3 (tiga) butir peluru di dalam tas), dua unit handphone yang sudah mati, logam platinum dan beberapa uang koin ; -----

Menimbang, bahwa atas penemuan senjata api tersebut selanjutnya diamankan oleh personil Polda Kepri yang melakukan penggeledahan ; -----

Menimbang, bahwa tas sandang warna hitam merek Travel Time adalah milik saksi SAMSIR akan tetapi sudah ditinggalkan oleh saksi SAMSIR di kamar 903 tersebut 3 (tiga) hari sebelum penggeledahan, tas tersebut terakhir ditinggalkan berisi handphone 2 (dua) buah dalam keadaan rusak, dan plat tembaga ; -----

Menimbang, bahwa saksi SAMSIR pernah berkunjung ke Mess Polisi di Baloi dan melihat beberapa orang teman terdakwa yang sudah berada di Mess sebelumnya tersebut hendak meledakkan kembang api akan tetapi ditunjukkan oleh terdakwa dengan mengambil senjata api dari bawah tempat tidur sambil mengatakan, "kalau mau ledakkan jangan pakai kembang api, meledakkannya pakai ini", sambil mengacungkan senjata api yang mirip dengan senjata api yang dijadikan barang bukti dan orang yang pernah ditunjukkan senjata api yang ditemukan di dalam tas sandang warna hitam milik saksi oleh terdakwa adalah YUSUF (saksi yang telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan namun mengundurkan diri di persidangan) ; -----

Menimbang, bahwa saksi ABDUL WAHAB KIAH melihat terdakwa mengeluarkan senjata api dari tas kulit warna coklat dan langsung mengacungkan ke atas selanjutnya selanjutnya menembakkan sebanyak 1 (satu) kali sambil berteriak, "jangan ribut" ketika terjadi keributan di gudang besi tua milik GULTOM di daerah Kabil, kejadian tersebut didengar pula oleh saksi SAMUEL SINLAELOE, saksi HERU YUDANTO, dan saksi TOHAP PARASIAN, yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 14.20 wib penyidik Polda Kepri melakukan penggeledahan di Asrama Polisi Baloi Blok B No. 3 RT 002/ RW 002 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota – Kota Batam yang mana terdakwa adalah orang yang terakhir kali menghuni rumah tersebut. Pada saat penggeledahan kembali ditemukan barang bukti

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 butir peluru berwarna kuning tembaga (pin 38 TJ) dan 1 buah buku Paspor Dinas Republik Indonesia no S 265478 an IRVAN ASIDO SIAGIAN ; ----

Menimbang, bahwa pada saat pertengkaran dengan Dimarkoba (Kombespol WIYARSO) seingat saksi RONI FAISAL SAIFUL FATON, terdakwa ada mengatakan, "kita semua salah" dijawab oleh Dimarkoba "sudahlah", akan tetapi terdakwa kembali menjawab, "jangan sok bersih"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik dengan No. Lab : 11575/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver kaliber 38 SPL, merk Pindad, model R1-V1, Nori 89, panjang 26 cm Slinder 6 negara pembuat Indonesia dan 9 (sembilan) butir peluru caliber 38 SPL bentuk anak peluru Round Nose jenis selongsong peluru Semi RIM, bentuk selongsong peluru Stright, adalah senjata api organik Polri/resmi milik Polri yang diperoleh dengan cara : -----

1. Melalui mekanisme jual beli antara PT. Pindad (Persero) dengan Polri sesuai dengan : -----
 - a. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT. Pindad dengan Polri Nomor : SPJB/46/XII/2003/PAL/RTN/SDLOG tanggal 9 Desember 2003 sebanyak 800 pucuk Senjata api Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dalam 50 (lima puluh) peti yaitu peti nomor : 341 s/d 380 ; -----
 - b. Pengiriman barang oleh PT. Pindad ke gudang Domat Sdelog Polri pada tanggal 22 Agustus 2004 sesuai dengan Surat Pengiriman Barang no.067/SPB/JT/VIII/2004 tanggal 22 Agustus 2004 yang mana dari 800 (delapan ratus) pucuk senjata api Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dengan nomor AE.S.007108 yang termuat dalam peti no.345 , Lot 03/04, no urut 83 ; -----
2. Dalam rangka menunjang tugas operasional Polri di POLDA NAD (Nangro Aceh Darussalam) maka Domat Sdelog Polri mendistribusikan 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) pucuk senjata api genggam Rev Cal 38 Spc, Mesi / Type : PINDAD /R1-V1. Yang mana dari 999 pucuk senjata api tersebut terdapat 1(satu) pucuk senpi Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dengan nomor AE.S.007108 yang termuat di dalam peti no.345 Lot 03/04, no urut 83 sesuai dengan Bukti Penyerahan Materil dari DOMAT SDELOG POLRI kepada KAPOLDA NAD di Banda Aceh Nomor : 171/IV-01/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 ; -----

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Polda NAD (Aceh) telah menerima distribusi senjata api dari Sdelog Mabes Polri sesuai dengan Bukti Penyerahan Materil dari DOMAT SDELOG POLRI kepada KAPOLDA NAD di Banda Aceh nomor : 171/IV-01/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 ; -----

Dari hasil pengecekan terhadap 1 (satu) pucuk senjata api Revolver R1-V1 Kal 38 Spc dengan nomor AE.S.007108 buatan PT. Pindad tersebut disimpan di gudang senjata api Polda Aceh di Lanteumeum Banda Aceh, senjata api tersebut belum didistribusikan ke kesatuan kewilayahan dan hilang akibat bencana alam gempa dan tsunami di Aceh tanggal 24 Desember 2004 yang menghancurkan gudang logistik Polda Aceh, sesuai dengan Surat dari Kapolda Aceh Nomor : B/1320/V/2016/Sarpras tanggal 24 Mei 2016 perihal : Hasil Pengecekan Senjata Api ; -----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru NO. LAB. :11575/BSF/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa BINSAUDIN SARAGIH, S.Si., M.Si. KOMPOL. NRP.74030667 dan SUPRIYADI, S.T. AKP. NRP. 85011705 diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan HARIS AKSARA, S.H. KOMBES POL. NRP. 66080393, pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

1. Barang bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api genggam kaliber .38 SPL jenis Revolver merek/model : Pindad/R1-V1 dengan nomor seri 89, dalam keadaan berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan peluru (BB2) ; -----
2. Barang bukti BB2 tersebut di atas adalah peluru kaliber .38 SPL dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif) ; -----

Menimbang, bahwa anggota Polri yang tidak boleh menguasai atau mempergunakan senjata api dan amunisi organik Polri bilamana dalam keadaan : -----

1. Apabila anggota Polri tersebut tidak memiliki dan menunjukkan Kartu Tanda Pemegang Senjata Api yang sah/ masih berlaku/ tidak kadaluarsa ; -----
2. Apabila anggota Polri pemegang senjata api organik Polri tersebut, tidak memproses ulang penerbitan Kartu Tanda Pemegang Senjata Api yang sudah kadaluarsa sesuai mekanisme dan tata tertib administrasi yang berlaku ; -----

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.



3. Apabila nomor seri senjata api yang tertera disenjata api organik Polri yang dikuasainya tidak sama / tidak identik dengan nomor seri senjata api yang tertera di Kartu Tanda Pemegang Senjata Api yang dimilikinya ; ----
4. Apabila Kartu Tanda Pemegang Senjata Api anggota Polri miliknya beserta senjata api yang dikuasainya ditarik kembali oleh Kepala Kesatuannya dan dikembalikan ke Biro Sarana dan Prasarana Polda karena sebab lainnya misalnya : -----
 - a. Anggota Polri tersebut melaksanakan mutasi dan bertugas di luar lingkungan Satuan kerja yang mengajukan permohonan pinjam pakai senjata api organik Polri ; -----
 - b. Anggota Polri tersebut melaksanakan demosi dan bertugas di luar lingkungan Satuan Kerja ; -----
 - c. Anggota Polri tersebut, menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin Polri, pemeriksaan dugaan kode etik Profesi Polri dan pemeriksaan dugaan tindak pidana ; -----
 - d. Anggota Polri tersebut menjalani putusan hasil sidang pelanggaran disiplin Polri, Sidang Kode Etik Profesi Polri dan Sidang Peradilan Umum ; -----
 - e. Anggota Polri tersebut, menjalankan masa Pengawasan dari Biro Profesi dan Pengamanan Polri karena putusan pelanggaran disiplin Polri ataupun Sidang Kode Etik Profesi Polri ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN selaku anggota Polri bersama-sama dengan SAMSIR yang menyimpan atau menyembunyikan, senjata api dan amunisi dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Pemegang Senjata Api (KTPSA) yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi EDY PARDAMEAN SITOMPUL di depan persidangan yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 23.30 wib saksi keluar rumah dan pergi ke diskotik Newton untuk minum-minum, beberapa jam kemudian pada saat hendak pulang tiba-tiba di belakang tempat duduknya saksi melihat 1 (satu) buah senjata api tergeletak di atas meja, selanjutnya senjata api disimpannya dipinggang ditutup baju dan dibawa ke Hotel Rasinta dengan maksud untuk diserahkan kepada terdakwa yang merupakan anggota Polri, karena terdakwa ditemukan sedang tidur lalu saksi meletakkan senjata api tersebut di dalam tas warna hitam di dalam lemari tempat pakaian terdakwa, keterangan tersebut



ternyata berbeda dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana keterangan saksi RAJA BUNTAT ABBAS, saksi ISMET RUDIANTO, dan saksi RONI FAISAL SAIFUL FATON, sebagai anggota Polri yang melakukan tindakan penggeledahan dan keterangannya saling bersesuaian sehingga menjadi bukti petunjuk, yakni keterangan mengenai senjata api yang disebutkan ditemukan dalam keadaan telanjang (tanpa sarung) dan salah menyebutkan letak barang-barang yang ada di dalam tas warna hitam merek Travel Time milik saksi SAMSIR maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi EDY PARDAMEAN SITOMPUL adalah mengada-ada dan tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut dilakukan dengan cara kerjasama atau menggunakan fasilitas dari saksi SAMSIR selaku pemilik tas dan untuk itu ternyata tidak dilengkapi surat ijin atas penguasaan senjata api dan amunisi dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa senjata api adalah alat atau senjata yang dapat melukai orang lain dengan cara dilemparkan kepada korbannya dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 penguasaan senjata api dan amunisi tanpa hak/ijin pihak yang berwenang adalah dilarang ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi telah terpenuhi menurut hukum ; -----

ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”: -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi unsur, artinya ketika terbukti salah satu kualifikasi tersebut maka terbukti pula unsur pasal yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARYA TESA BRAHMANA, S.IK., saksi RAJA BUNTAT ABBAS, saksi ISMET RUDIANTO, saksi M. JAMIL, saksi SAMSIR, saksi RONI FAISAL SAIFUL FATON, saksi YUDI SUKMAYADI, A.Md., saksi ABDUL WAHAB KIAH, saksi SAMUEL SINLAELOE, saksi ATIK, saksi HERU YUDANTO, saksi TOHAP PARASIAN, keterangan ahli ENDANG KUSUMA ASTUTI dan Dr. KHAIRUL HUDA, surat dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu dengan lainnya sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur terdahulu, bahwa benar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan telah menyimpan dan menyembunyikan senjata api genggam kaliber .38 SPL jenis Revolver merek/model : Pindad/R1-V1 dengan nomor seri 89 dan amunisi peluru kaliber .38 SPL dalam keadaan berfungsi dengan baik dalam sebuah tas sandang warna hitam merek Travel Time milik saksi SAMSIR, perbuuatan terdakwa dan saksi SAMSIR tersebut diketahui oleh petugas polisi dalam Operasi ANTIK yang dilaksanakan oleh Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 di Hotel Rasinta Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas polisi ; -----

Menimbang, bahwa senjata api dan amunisi tersebut sejak semula dalam penguasaan terdakwa selanjutnya disimpan dan disembunyikan dalam sebuah tas sandang warna hitam merek Travel Time milik saksi SAMSIR ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa dan saksi SAMSIR masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan bukan salah satu perbuatannya bersifat hanya menolong, sehingga perbuatan terdakwa dan saksi SAMSIR dikategorikan dalam rangka melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ad.3. telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonantietijdelijke Bijzonderestrafbevelingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka menurut hemat Majelis Hakim terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya "TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA API DAN AMUNISI" ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana pada diri terdakwa maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa penguasaan senjata api yang dilakukan terdakwa mempunyai dampak yang cukup luas dan berpotensi meresahkan masyarakat

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat terdakwa masih aktif bertugas sebagai anggota Polri yang memiliki tugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban umum, namun dengan penguasaan senjata api secara *illegal* dan tidak prosedural mengakibatkan masyarakat menjadi takut, was-was dan tidak punya rasa percaya diri untuk melakukan aktivitas sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dan keadaan yang terjadi di persidangan, sebagaimana telah dapat dibuktikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonantietijdelijke Bijzonderestrafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka selanjutnya mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut : --

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta direhabilitasi nama baiknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah cukup dapat dibuktikan menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) kaos oblong warna cokelat merk Malvis Waist bertuliskan LOS ANGELES 93; 1 (satu) pakaian dinas anggota Biro Ops Polda kepri an. SIAGIAN, berpangkat KOMISARIS POLISI; 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) warna biru muda; 1 (satu) pasang sepeatu PDLSUS Polri warna hitam; 1 (satu) kopel seragam PDLSUS Polri warna hitam; 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TRAVEL TIME; 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver merk pindad dengan nomor senjata AE.S007108 warna silver dengan gagang plastik warna cokelat beserta 9(sembilan) butir peluru dan sarung senjata kain warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SQN100-3 model RFN81UW warna hitam, IMEI 356760055477078, PIN 2AEC2D44, tanpa SIM Card, beserta baterai handphone merk Blackberry warna hitam dan baterai handphone merk Vizz warna putih; 1 (satu) unit handphone merk iphone (imitasi) warna putih, IMEI 351792009774040 dan 351792009774057, tanpa SIM CARD, tanpa baterai; 1 (satu) buah platinum 9999 merk jhonson matthey, 16 ounces troy, PF3687; 3 (tiga) buah koin Ringgit Malaysia pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 2 (dua) buah dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah dan 3 (tiga) buah koin Dolar Singapura pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah, dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 3 (tiga) buah, berdasarkan fakta hukum dan keadaan di persidangan masih akan digunakan dalam pembuktian dalam perkara lain atas nama SAMSIR, maka menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara SAMSIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ; -----
- terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- terdakwa masih muda dan berprestasi diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari ; -----

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang *Ordonantietijdelijke Bijzondererestrafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENYEMBUNYIKAN SENJATA API DAN AMUNISI" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN ASIDO SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari** ; -----
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) kaos oblong warna coklat merk Malvis Waist bertuliskan LOS ANGELES 93 ; -----
 2. 1 (satu) pakaian dinas anggota Biro Ops Polda kepri an. SIAGIAN, berpangkat KOMISARIS POLISI ; -----
 3. 1 (satu) buah hanger (gantungan baju) warna biru muda ; ----
 4. 1 (satu) pasang sepatu PDLSUS Polri warna hitam ; -----
 5. 1 (satu) kopel seragam PDLSUS Polri warna hitam ; -----
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk TRAVEL TIME ;
 7. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver merk pindad dengan nomor senjata AE.S007108 warna silver dengan gagang plastik warna coklat beserta 9(sembilan) butir peluru dan sarung senjata kain warna hitam ; -----
 8. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 SQN100-3 model RFN81UW warna hitam, IMEI 356760055477078, PIN 2AEC2D44, tanpa SIM Card, beserta baterai handphone merk Blackberry warna hitam dan baterai handphone merk Vizz warna putih ; -----
 9. 1 (satu) unit handphone merk iphone (imitasi) warna putih, IMEI 351792009774040 dan 351792009774057, tanpa SIM CARD, tanpa baterai ; -----
 10. 1 (satu) buah platinum 9999 merk jhonson matthey, 16 ounces troy, PF3687 ; -----
 11. 3 (tiga) buah koin Ringgit Malaysia pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 2 (dua) buah dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah ; -----
 12. 3 (tiga) buah koin Dolar Singapura pecahan 50 (lima puluh) cent sebanyak 1 (satu) buah, dan pecahan 20 (dua puluh) cent sebanyak 3 (tiga) buah ; -----
- Digunakan dalam perkara SAMSIR** ; -----

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 746/Pid.B/2016/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, oleh kami, TIWIK, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H. dan EGI NOVITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 Januari 2017 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI FATIMAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh RUMONDANG MANURUNG, S.H. Penuntut Umum dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ENDI NURINDRA PUTRA, S.H., M.H.

TIWIK, S.H., M.Hum.

EGI NOVITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SITI FATIMAH, S.H.